



DEPARTEMEN KEHUTANAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Nomor : P.2/II-Keu/2008

TENTANG

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN
TAHUN 2008

Sumarta
2008

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN
No : P.2/II-Keu/2008 TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN 1

LAMPIRAN 1 5

TABEL-TABEL :

TABEL :1. STANDAR BIAYA UMUM..... 29

TABEL :2. BIAYA LANGSUNG (REMUNERATION) UNTUK
TENAGA AHLI NASIONAL DENGAN UNDANGAN
INTERNASIONAL (ICB) BERDASARKAN PENGALAMAN
PROFESI YANG SETARA (COMPARABLE
EXPERIENCES)..... 34

TABEL :2A. DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG 35

TABEL :2B. STANDAR BIAYA UNTUK BIAYA LANGSUNG NON
PERSONEL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 36

TABEL :3. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK
TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3
DENGAN UNDANGAN NASIONAL 40

TABEL :4. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK
TENAGA SUB PROFESIONAL 41

TABEL :4a. TARIF PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN UNTUK
LOKASI DI LUAR KANTOR PER ORANG PER HARI 42

TABEL :4b. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF TAXI SATU
KALI JALAN 43

TABEL :5. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK
TENAGA PENDUKUNG 44

TABEL : 6. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE 45

TABEL : 6A. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE 47

TABEL : 7. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL UNTUK PNS (APARATUR) 50

TABEL : 8. HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI BANTUAN TRANSPORT DARI TEMPAT ASAL PESERTA PELATIHAN KE AMASING-MASING UNIT PENYELENGGARAAN PP. 52

TABEL : 9. HARGA SATUAN TERTINGGI PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON APARATUR) 53

TABEL : 10. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK.I (405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN) 54

TABEL : 11. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK.II (405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN) 54

TABEL : 12. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK.III (360 JPL,7 MG,40 PST, DIASRAMAKAN) 55

TABEL : 13. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK.IV (285 JPL, 5 MG, 40 PST, DIASRAMAKAN) 57

TABEL : 14. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRA JABATAN TK.III (135 JPL, 14 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN) 58

TABEL : 15. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRA JABATAN TK.I DAN TK.II (90 JPL, 10 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN) 59

TABEL : 16. HARGA SATUAN RATA - RATA TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN KEHUTANAN (SKMA) 60

TABEL : 17. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN SMK KEHUTANAN 61

TABEL : 18. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DIPLOMA (SWAKELOLA) 62

TABEL : 19. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S3, S2, MM/MBA, S1, D4, D3&D2 PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI 63

TABEL : 20. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAMMAGISTER SAINT (S2) DI LUAR NEGERI 64

TABEL : 21. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SAINS (S3) DI DALAM NEGERI 65

TABEL : 22. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI 66

TABEL : 23. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT 67

TABEL : 24. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN ATAU PEJABAT FUNGSIONAL KEHUTANAN 68

TABEL : 25. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA 69

TABEL : 26. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA 70

TABEL : 27. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS 71

TABEL : 28. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN BARANG-BARANG INVENTARIS PER TAHUN 72

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

Nomor : P.2/II-Keu/2008

TENTANG

**PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2009
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN**

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P. 02/II-RK/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan harga yang berlaku saat ini;

b. bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanaan Harga Satuan Pokok Kegiatan lingkup Departemen Kehutanan, maka ketentuan tersebut huruf a di atas untuk Tahun Anggaran 2009, perlu diatur dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

Halaman

TABEL : 29. SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN PUSAT INFORMASI DEPARTEMEN KEHUTANAN	73
TABEL : 30. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN	79
TABEL : 31. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA	80
TABEL : 32. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA	80
TABEL : 33. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA.....	81
TABEL : 34. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA.....	81
TABEL : 35. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH.....	82
TABEL : 36. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI A. TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.....	83
TABEL : 37. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI B. UANG HARIAN (UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL DAN PENGINAPAN).....	86

5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Jo No. 62/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 dan beberapa kali telah dirubah yang terakhir dengan P.15/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

KESATU : Pedoman untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan Lingkup Departemen Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan yang bersifat teknis operasional yang berkaitan dengan Eselon I ditetapkan tersendiri oleh Eselon I yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan;

KETIGA

: Menginstruksikan kepada para pejabat dalam lingkup Departemen Kehutanan dan Dinas / Instansi yang menangani Bidang Kehutanan sebagai pelaksana anggaran untuk melaksanakan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;

KEEMPAT

: Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru;

KELIMA

: Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.02/II-REN/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Lingkup Departemen Kehutanan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008;

KEENAM

: Harga satuan pokok kegiatan Tahun Anggaran 2009 ini digunakan sebagai Pedoman Satuan Kerja dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA - KL) Tahun Anggaran 2009;

KETUJUH

: Harga satuan pokok kegiatan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam lampiran peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan ini mulai berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2009;

KEDELAPAN

: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur secara tersendiri;

KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2008.



Dr. Ir. BOEN M. PURNAMA, M.Sc.
NIP 080037272

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Kehutanan;
2. Inspektur/Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Kepala Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi, Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Besar Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Koordinator UPT lingkup Departemen Kehutanan, Seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan, Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN.

NOMOR P.2/II-Keu/2008

TANGGAL 24 September 2008

**PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. HONORARIUM

**A. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN (HPK),
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), PENGELOLA
KEGIATAN DAN HONORARIUM TIM/PANITIA/
COUNTERPAR/KONSULTAN.**

1. Honorarium Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang karena jabatannya dalam struktur DIPA, melaksanakan tugas-tugas kegiatan sesuai dengan jabatannya.
 - a. Yang dimaksud dengan Pelaksana/Pengelola Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penerbit SPM, Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Kegiatan.
 - b. Yang dimaksud dengan Staf Kegiatan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian untuk non PNS, dan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk PNS dengan tugas membantu kegiatan.

c. Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang mengelola beberapa kegiatan berhak mendapatkan honorarium dari jumlah pagu satu kegiatan yang dikelolanya.

d. Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang mendapatkan tugas lain dalam Kegiatan sesuai dengan keahliannya dapat menerima honorarium di luar ketentuan tersebut di atas.

2. Honorarium Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang dibayarkan kepada pegawai harian yang tidak mengikat (tidak berstatus CPNS/PNS), dan sudah terdaftar secara resmi pada Biro Kepegawaian dan pembayarannya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tarif sebagai berikut :

DAFTAR HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PER BULAN

Honorarium/Bulan	Pusat & Prop Lainnya	Papua dan Maluku *)
Sarjana	Rp. 1.050.000,-	Rp. 1.200.000,-
Sarjana Muda	Rp. 910.000,-	Rp. 1.040.000,-
SLTA	Rp. 850.000,-	Rp. 965.000,-
SLTP	Rp. 780.000,-	Rp. 900.000,-
SD	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-

Keterangan:

*) Meliputi: Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

3. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Panitia/Tim yang tarif satuannya secara jelas tercantum dalam DIPA hanya dapat diberikan berdasarkan Keputusan Menteri, Pejabat Eselon I dan atau Kuasa Pengguna Anggaran, dan besarnya HPK seperti Tabel : 1.

4. Kepanitiaan / Tim yang menangani Pengadaan Barang / Jasa, Seminar kegiatan ilmiah, Rapat Kerja dll. ditetapkan oleh Menteri, Pejabat Eselon I dan atau Kuasa Pengguna Anggaran, kepada Panitia Tim dapat diberikan Honorarium maksimum seperti Tabel 1.

5. Honorarium Konsultan Pendamping (Counterpart) sepanjang tidak ditentukan tersendiri dalam agreement, diberikan honorarium sepanjang tercantum dalam DIPA.

6. Apabila suatu Kegiatan memerlukan Konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga yang berpengalaman di bidang tugasnya.

7. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan berpedoman pada Ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Keuangan dan BAPPENAS seperti Tabel 2, 3 dan 4 Dalam hal pembangunan gedung mengikuti pula ketentuan yang diatur oleh Gubernur / Bupati / Walikota setempat.

8. Tata cara Pengadaan Barang / Jasa dan biaya jasa konsultan berpedoman pada Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Standar biaya berpedoman pada Keputusan Instansi yang berwenang dan Surat Edaran bersama Deputi Bidang Pembiayaan BAPPENAS dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000, SE-38/A/2000

tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), seperti tercantum pada Tabel : 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A

B. HONORARIUM/INSENTIF

1. Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagai berikut:
 - a. Honorarium Penilai :
 - Ketua Rp. 500.000,-/bulan
 - Sekretaris/Wakil Ketua Rp. 400.000,-/bulan
 - Anggota Rp. 350.000,-/bulan
 - b. Honorarium Sekretariat : Rp. 350.000,-/bulan
2. Insentif dapat dibayarkan apabila dananya secara jelas tersedia dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan. Pemberian insentif berdasarkan Keputusan Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pembina Polisi Hutan
 - a. Tunjangan Perwira Pembina Polisi Hutan per bulan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1995 sebesar Rp. 75.000,-/bulan
 - b. Besarnya tunjangan tersebut pada butir 3.a dapat berubah apabila ditentukan lain di dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan.
4. Pemberian insentif kepada Guru/Instruktur SMK lingkup Pusat Diklat Kehutanan per bulan diberikan sebesar Rp. 300.000,-
5. Pemberian Insentif/Honorarium kepada Pejabat Penerbit P2SKB, P2LHP dan P3KB dapat diberikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 sebesar sebagai berikut:
 - a. Propinsi Lainnya Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Propinsi Maluku dan Papua *) Rp. 250.000,-/bulan

keterangan:
*) Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

6. Honor Penyluluh bagi Non PNS sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan diatur sebagai berikut:
 - a. Pendidikan SLTA/ sederajat Rp. 1.150.000,-/bulan
 - b. Pendidikan D3 Rp. 1.300.000,-/bulan
 - c. Pendidikan S1 Rp. 1.450.000,-/bulan
 - d. Pendidikan S2 Rp. 1.600.000,-/bulan

7. Pegawai Pusat bukan Pegawai Fungsional yang diberi tugas untuk melaksanakan Pembinaan Administrasi Keuangan/Pemeriksaan dapat diberikan insentif sebagai berikut:

- a. Ketua Rp. 250.000,-/hari/anggaran (DIPA)
 - b. Anggota Rp. 200.000,-/hari/anggaran (DIPA)
- Pemberian insentif tersebut dicantumkan pada Surat Perintah Tugas dan maksimum 6 (enam) hari kerja.

8. Honor pelaksana kegiatan penelitian sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan, dapat dibayarkan maksimum seperti pada Tabel 1.

II. UPAH KERJA, LEMBUR DAN UANG RAPAT / PEMBAHASAN.

A. UPAH KERJA.

1. Upah kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik pegawai negeri/honorer/tenaga kontrak/pegawai harian yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
2. Upah kerja dapat diberikan kepada pegawai negeri / honorer / tenaga kontrak / pegawai harian sepanjang pekerjaan dilaksanakan di luar jam kerja yang pembayarannya

diitung berdasarkan upah satuan dan tarif yang ditentukan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan (HOK, lembar,eksemplar).

3. Pelaksanaannya berdasarkan atas Surat Tugas Kerja dari Atasan Pegawai/ Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Untuk jenis pekerjaan tersebut di bawah ini ditentukan sebagai berikut:

a. Penyusunan konsep kertas / karya tulis / paper / naskah / pedoman / statistik dan kegiatan lain yang sejenis, tiap satu lembar folio/kuarto ketik:

- Bahasa Asing Rp. 68.000,-
- Bahasa Indonesia Rp. 30.000,-

b. Terjemahan setiap satu lembar folio/kuarto ketik dari :

- 1) Dari bahasa Asing ke Indonesia
- Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Rp. 68.000,-
 - Dari bahasa Jepang Rp. 168.000,-
 - Dari bahasa Mandarin, Belanda Rp. 135.000,-
 - Dari bahasa Perancis, Jerman Rp. 101.000,-
 - Dari bahasa Asing lainnya Rp. 115.000,-

2) Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing

- Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris Rp. 85.000,-
- Ke bahasa Jepang Rp. 168.000,-
- Ke bahasa Mandarin, Belanda Rp. 165.000,-
- Ke bahasa Perancis, Jerman Rp. 101.000,-
- Ke bahasa Asing lainnya Rp. 115.000,-

c. Pengetikan setiap lembar:

- Folio/kuarto bahasa Asing Rp. 1.250,-
- Folio/kuarto bahasa Indonesia Rp. 1.000,-
- Double folio/kuarto dua kali ketentuan tsb.

d. Pencetakan

1) Buku/formulir dan sebagainya

- a) Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 195,-/hal

- Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 185,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 145,-/hal
- b) Folio HVS, 1 muka/2 muka 80 gram
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 220,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 205,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 160,-/hal
- c) Double Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 475,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 325,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 275,-/hal
- d) Double Folio HVS, 1 muka/2 muka 80 gram
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 500,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 350,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 300,-/hal
- e) Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 500,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 350,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 300,-/hal

2) Leaflet/Brosur

- Folio konsdruk, sparasi 100 gram, 4 warna 1 muka/2 muka
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 4.250,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 2.400,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 1.200,-/hal

3) Poster (Min 75 X 50 Cm2)

- Konsdruk, Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka
- Oplah 200 – 1000 halaman Rp. 7.100,-/hal
 - Oplah 1000 – 5000 halaman Rp. 4.700,-/hal
 - Oplah > 5000 halaman Rp. 2.500,-/hal

4) Buletin (Min 12 lembar)

- Folio HVS, 60 gram
- Oplah ≤ 300 eksemplar Rp. 300,-/hal
 - Oplah > 300 eksemplar Rp. 215,-/hal

5) Cover Buku (2 warna)

- Oplah 100 – 500
- Oplah > 500

Rp. 4.800,-/hal
Rp. 4.600,-/hal

6) Cover Buku (4 warna)

- Oplah 100 – 500
- Oplah > 500

Rp. 7.800,-/hal
Rp. 6.250,-/hal

e. Penjiilidan

Rp. 8.700,-/exp

f. Pembayaran upah yang menggunakan satuan OH (swakelola)

- Hari biasa
- Hari Libur

Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,-

9. Pembayaran Upah harian untuk kerja antara buruh lapangan dan lain-lain di sesuaikan dengan harga standar setempat.

B. UPAH LEMBUR UNTUK BELANJA PEGAWAI (MAK 512211)

1. Upah lembur hanya dibayarkan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dapat dilaksanakan sepanjang anggarannya tersedia berdasarkan Surat Tugas Kerja Lembur dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang.

2. Upah lembur sumber dari MAK 512211 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: 13/PB/2007 tanggal 20 Maret 2007, tentang Prosedur dan Tata cara Permintaan serta Pembayaran Uang Kerja Lembur Bagi Pegawai Negeri.

3. Tarif uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor:

- Golongan I : Rp. 7.000,-/orang/jam
- Golongan II : Rp. 9.500,-/orang/jam
- Golongan III : Rp. 11.000,-/orang/jam
- Golongan IV : Rp. 13.500,-/orang/jam

b. Pada hari libur diberikan 200% dari besarnya uang len pada hari kerja biasa.

4. Pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja len sekurang-kurangnya 4 (empat) jam, berturut-turut disami menerima upah lembur pada butir 1 dan 2 dia diberikan uang makan sebesar Rp.15.000,- yang di dibayarkan pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan.

C. UANG RAPAT/PEMBAHASAN

1. Uang rapat/pembahasan adalah uang yang dibayarkan kep. seseorang yang mengikuti rapat dinas/pembahasan.

2. Besarnya uang rapat/pembahasan untuk 1 (satu) kali rap: pembahasan adalah Rp. 100.000,-

3. Pembayaran uang rapat / pembahasan berdasarkan daftar hadir. Daftar hadir diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Sekretaris rapat / pembahas

4. Kepada para peserta rapat/pembahasan dapat disediakan konsumsi apabila setiap rapat / pembahasan tersebut diselenggarakan :

a. Paling lama 3 (tiga) jam, berupa snack maksimal senilai R 20.000,- per orang.

b. Lebih dari 3 (tiga) jam, selain snack disediakan mak: maksimal senilai Rp. 35.000,- per orang.

c. Apabila rapat/pembahasan dipimpin Pejabat Eselon I ke ata -konsumsi, disesuaikan dengan tarif yang berlaku setempat.

D. BIAYA RAPAT, LOKAKARYA, SEMINAR, PENATARAN, PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

- Rapat kerja, rapat kerja gabungan/koordinasi, lokakarya, seminar, Penataran, Pembinaan dan Sosialisasi dan rapat dinas lainnya yang dilakukan di luar kantor (hotel, penginapan dan tempat lainnya) dapat menggunakan tarif seperti pada Tabel 4a.
- Penceramah / Pakar, Narasumber, Moderator, Pembahas, Dewan Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Regu Kerja / panitia dan Asisten Penceramah diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	org/jam	1.200.000,-
2	Pejabat Eselon I	org/jam	1.000.000,-
3	Pejabat Eselon II	org/jam	750.000,-
4	Pejabat Eselon III ke bawah	org/jam	600.000,-
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	org/jam	1.000.000,-
6	Moderator	org/jam	500.000,-
7.	Pembahas	org/jam	550.000,-
8.	Asisten Penceramah	Jam	265.000,-
9.	Pembuatan Makalah	naskah	330.000,-
10.	Pembuatan Naskah Pidato	naskah	265.000,-

Catatan :
Honor Nara Sumber tidak dapat diberikan kepada Nara Sumber yang berasal dari Salaker yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta Salaker/Unit Eselon I yang bersangkutan.

- Bantuan Transport untuk Penceramah/Pakar, Narasun Moderator, Pembahas, Dewan Pembina, Tim Pengarah, Pelaksana, Regu Kerja dan Asisten Penceramah diatur sebagai berikut:
 - Jakarta ke Bogor dan sebaliknya Rp. 190.000,-
 - Dalam kota Jakarta Rp. 140.000,-
 - Dalam kota lainnya Rp. 115.000,-

- Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi dan Kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan dengan waktu kurang 30 jam pelajaran dapat diselenggarakan sendiri oleh masing-masing unit kerja.

- Pelaksanaan Pelatihan tetap berkoordinasi dengan PI DIKLAT Kehutanan dan penunjukan panitia penyelenggara ditetapkan oleh Sekretaris ITJEN/DITJEN/Ba dan Kepala Biro/Pusat untuk di Pusat dan Koordinator Wilayah Daerah dengan satuan biaya mengacu pada Tabel 7 untuk I dan Non PNS, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel/tena penyelenggaraan.

E. BIAYA KONSINYERING

- Konsinyering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang re lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif y sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak d dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat k selama kegiatan berlangsung.
- Apabila konsinyering dilakukan di hotel/penginapan, biaya y dapat dibebankan berupa :
 - Sewa bungalow/kamar/ruang rapat/pembahasan, bi konsumsi dan pengadaan bahan seperti pada Tabel 4a.

- b. Uang rapat / pembahasan dapat diberikan maksimum Rp. 265.000,-per hari;
- c. Bantuan transport pp, sesuai dengan tarif umum yang berlaku dan tidak diperkenankan memakai standar carter.

3. Bantuan uang transport pp :

- a. Jakarta ke Bogor dan sebaliknya Rp. 200.000,-
- b. Dalam kota Jakarta Rp. 150.000,-
- c. Dalam kota lainnya Rp. 125.000,-

4. Konsinyering yang dilaksanakan dengan mengundang instansi di luar Departemen Kehutanan serta konsinyering yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I, biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel yang bersangkutan.

F. UPAH KERJA HARIAN

Upah kerja harian lepas/musiman disesuaikan dengan standar upah setempat sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA.

G. HONORARIUM ROHANIAWAN

Dalam rangka pelantikan Pegawai Negeri Sipil Rohaniawan dan Asisten Rohaniawan diberikan honor sebagai berikut :

- 1. Honorarium :
 - a. Jakarta :
 - Rohaniawan Rp. 450.000,-/orang
 - Asisten Rohaniawan Rp. 225.000,-/orang
 - b. Daerah :
 - Rohaniawan Rp. 350.000,-/orang
 - Asisten Rohaniawan Rp. 200.000,-/orang

2. Bantuan Transport :

- a. Jakarta Rp. 200.000,-/c
- b. Dalam kota lainnya Rp. 125.000,-/c

III. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

A. KEPANITIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1. Setiap pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibentuk suatu kepanitiaan dengan Keputusan Sekre Jenderal Departemen Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk
- 2. Jumlah anggota panitia pelaksana/penyelenggara untuk si angkatan maksimum 20 % dari jumlah peserta pelatihan kecuali untuk pelatihan Penjenjangan dan Pra Jabat kepanitiaan diatur dan disesuaikan dengan Pedoman dari dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

B. KEPANITIAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk lebih meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Man dan meningkatkan sistem karier Pegawai diperlukan adanya si kepanitiaan dan melakukan penilaian terhadap setiap pegawai) dilakukan oleh suatu team/panitia yang dibentuk, sesuai keperli

C. STANDAR BIAYA

Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat Kehutanan diatur sebagai berikut :

- 1. Pelatihan Kehutanan
 - a. Honorarium Honorarium adalah uang yang dibayarkan kepada sesor baik pegawai ataupun bukan pegawai, yang kar

keahliannya, secara reguler atau insidental ditugaskan sebagai/untuk:

- 1) Panitia Pelaksana/Penyelenggara.
- 2) Mengajar dalam satuan jam mengajar (jam pelajaran).
- 3) Menyusun garis-garis besar bahan pelajaran/syllabus.
- 4) Nara Sumber/Resource Person.
- 5) Instruktur/pendamping/pendamping praktik.
- 6) Moderator/fasilitator/pemandu diskusi.
- 7) Asisten/pendamping pengajar.

b. Uang Vakasi

Uang vakasi adalah uang yang dibayarkan kepada pegawai maupun bukan pegawai yang karena keahliannya, secara reguler atau insidental ditugaskan untuk:

- Membuat soal ujian dan memeriksa hasil ujian.
- Mengawasi pelaksanaan ujian.

c. Biaya Perjalanan/Transport Pengajar

Biaya perjalanan/transport adalah uang yang dibayarkan kepada seorang pegawai ataupun bukan pegawai, yang karena tugasnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

d. Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan, disediakan anggaran/dana berupa:

- 1) Uang saku
- 2) Akomodasi dan Konsumsi
- 3) Bantuan biaya perjalanan/transport dari tempat asal ke tempat tujuan/pelatihan (pp)
- 4) Alat tulis dan alat praktik
- 5) Personal Use

e. Besarnya satuan standar biaya tertinggi tersebut pada butir a s/d di atas seperti tercantum dalam Tabel : 7 dan 8.

f. Pelatihan Keterampilan untuk Masyarakat.

Pelatihan keterampilan untuk masyarakat ialah pelatihan

yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan baik t maupun non teknis kehutanan yang diikuti oleh masyarakat umum, masyarakat disekitar hutan, LSM dan masyarakat lainnya serta masyarakat perhutanan terlibat dengan upaya pembangunan kehutanan. Biaya disediakan oleh pemerintah adalah tercantum dalam T.

9.

2. Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan

- a. Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan, mengacu / ketentuan yang ditetapkan oleh LAN RI dan Departemen Keuangan.
- b. Harga satuan tertinggi biaya penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Diklat Kepemimpinan Pegawai Negeri tercantum dalam Tabel : 10 s/d 15.

3. Pendidikan

- a. Pendidikan SKMA, Sekolah Menengah Kejuruan Kedua (SMKK) dan Diploma (Swakelola) standar biaya ditetapkan dan diatur seperti tercantum dalam Tabel : 16, 17 dan 18.
- b. Pendidikan Program S2 dan S3 dan pelatihan luar negeri
 - PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3 dalam maupun di luar negeri berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/2002 dan No. 71/K/II/1995. Harga satuan tertinggi biaya pendidikan S1, S2, S3, adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 19, dan 21
 - Pendidikan dan latihan di dalam negeri yang dibayai c dana bantuan luar negeri/hibah luar negeri seperjane satuan biaya/perincian biaya diatur dalam proje document, mengikuti ketentuan dalam agreement/su perjanjian yang bersangkutan.
- c. Pelatihan di Luar Negeri
 - Standar biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana tercantum dalam Tabel : 22.

4. Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT
Standar biaya kegiatan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 23.

5. Pembinaan dan Pengembangan Fungsional Pegawai dan atau Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan magang kerja /detasering / penelitian / diklat / workshop / lokakarya / temu karya/ konferensi dan kegiatan ilmiah lainnya serta melaksanakan penilaian angka kredit diberikan bantuan biaya yang besarnya adalah sebagaimana tercantum pada Tabel : 24.

6. Pengembangan Pegawai.
Honorarium Pengembangan Pegawai dalam rangka meningkatkan karier dan penganan sanksi untuk pegawai setiap bulannya diatur sebagai berikut :

- a. Honorarium Badan Pertimbangan dan Kepangkatan.
 - Ketua Rp 400.000,-
 - Sekretaris Rp 300.000,-
 - Anggota Rp 250.000,-
- b. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II
 - Ketua Rp 300.000,-
 - Sekretaris Rp 250.000,-
 - Anggota Rp 150.000,-
- c. Honorarium Tim Pertimbangan Sanksi Disiplin PNS (Tim Tingkat I)
 - Ketua Rp 400.000,-
 - Sekretaris Rp 300.000,-
 - Anggota Rp 250.000,-
- d. Honorarium Tim Pertimbangan Penganan Sanksi Disiplin PNS (Tim Tingkat II)
 - Ketua Rp 300.000,-
 - Sekretaris Rp 250.000,-
 - Anggota Rp 150.000,-

e. Honorarium Tim Pertimbangan Penganan Sanksi Di PNS (Sekretariat Tim)

- Sekretaris Rp 150.000,-
- Anggota Rp 120.000,-

IV. BIAYA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA / PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA DAN BARA MILIK NEGARA LAINNYA.

A. PENGADAAN TANAH

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah berpedoman pada Pera Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepenti Umum tanggal 5 Juni 2006.
2. Harga Satuan Tanah yang hendak dibeli per meter berped pada Harga Negosiasi Penjual dan Pembeli dengan Saksi Pemerintah Daerah setempat.

B. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Pengawasan teknis atas pembangunan/rehabilitasi ge negara/ rumah jabatan dan bangunan lainnya, dilakukan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas/Instansi terkait.
2. Tarif/satuan biaya untuk pembangunan gedung negara/ru jabatan dan bangunan lainnya lingkup Departemen Kehuta berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pemukiman Prasarana Wilayah No. 45 /PRT/M/2007 tanggal 21 Desember 2007 dan atau pada harga satuan tertinggi setempat ditetapkan oleh Dinas/Instansi terkait setempat, besarnya t sebagaimana tercantum pada Tabel : 25, 26 dan 27.

C. PERAWATAN/PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA

Pengawasan atas pemeliharaan / perawatan gedung negara / rumah jabatan/bangunan lainnya dilakukan oleh Instansi/Satuan Kerja masing-masing dan diatur sebagai berikut :

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :

1) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Ringan (kerusakan pada komponen non struktural/perbaikan kecil pintu, jendela, penutup atap, langit-langit, talang, penutup lantai, dinding pengisi dan lain-lain).

2) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Sedang.

3) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Berat.

Penentuan tingkat kerusakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknisi terkait setempat.

b. Satuan biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditentukan sebagai berikut :

1) Perawatan tingkat ringan, biaya maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga satuan tertinggi pembanguan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembanguan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

3) Perawatan tingkat berat, biaya maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembanguan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

c. Perawatan yang memerlukan penanganan khusus dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, se renovasi atau restorasi (misal yang bersejarah), se biaya perawatan dihitung dengan kebutuhan nyata dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi t setempat.

Hal-hal yang terkait dengan perawatan bangunan belum diatur dalam Peraturan ini tetap mengacu Keputusan Keputusan Menteri Negara Pemukiman Prasarana Wilayah No. 45 / PRT / M / 2007 tanggal Desember 2007 atau instansi lainnya yang berwenang. Pemeliharaan antara lain meliputi kegiatan pengece kebersihan (cleaning service) dan pembersi kantor/pagar/tanaman

e. Satuan biaya pemeliharaan tersebut pada butir d di sebagai berikut :

- Gedung Kantor dan bangunan lainnya Rp. 75.000,-/

- Pemeliharaan halaman gedung kantor Rp. 9.000,-/

- Rumah jabatan sebesar Rp. 50.000,-/

- Kebersihan (cleaning service) harga sat disesuaikan dengan tarif setempat.

D. PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Biaya eksploitasi/pemeliharaan hanya dibayarkan ur keperluan kendaraan dinas operasional dan atau ar jemput pegawai, mesin, alat komunikasi dan satwa berupa ki berdasarkan Keputusan/ Penunjukan oleh Kepala Kantor a Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

2. Satuan biaya tertinggi eksploitasi/pemeliharaan kendaraan mesin, alat komunikasi dan satwa berupa kuda, sepanj; dananya tersedia dalam DIPA atau dokumen lain y; disamakan, untuk 1 tahun anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 28.

E. PERENCANAAN/DESIGN/PENGAWASAN

Biaya perencanaan/design/pengawasan/manajemen konstruksi pengelolaan kegiatan/proyek pembangunan gedung negara, rumah dinas, kantor dan bangunan lainnya mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 45 /PRT/M/2007 tanggal 21 Desember 2007 dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 atau pada harga satuan tertinggi setempat yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi terkait setempat, besarnya biaya sebagaimana tercantum pada Tabel : 25, 26 dan 27.

V. BIAYA LIPUTAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi dan pembinaan hubungan antar Departemen Kehutanan dengan Lembaga Negara dan Masyarakat, maka diperlukan kegiatan media cetak dan elektronik. Standar biaya kegiatan cetak dan elektronik sebagaimana tercantum pada Tabel : 29.

VI. PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari batas kota, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang dengan tarif sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
2. Perjalanan Dinas Jabatan pada butir 1, termasuk juga :
 - a. Detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. Harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
- g. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemukiman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemukiman.

3. Biaya perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas kepada pejabat / pegawai / tenaga sipil lainnya pada waktu yang bersangkutan akan berangkat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap digolongkan dalam 6 (enam) tingkat sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. P. 45 / PMK.05 / 2007 jo No. P. 62 / PMK.05 / 2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-34 / PB / 2007 jo. No. PER-37 / PB / 2007 yaitu :

- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
- b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
- f. Tingkat F untuk PNS Gol II dan Gol I.

5. Pegawai Golongan I tidak dapat melakukan perjalanan dinas jabatan, kecuali tenaga teknis yang telah memiliki kualifikasi teknis kegiatan yang bersangkutan dan pengemudi.

6. Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas, diatur sebagai berikut :

- a. Uang Harian sebagaimana tercantum dalam Tabel : 30;
- b. Fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Tabel : 31 dan 32;
- c. Fasilitas dan Kelas penginapan sebagaimana tercantum dalam Tabel : 33 dan 34;
- d. Biaya Pemetian dan Angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengangkutan / pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 35;
- e. Perkiraan Biaya Penginapan berdasarkan Tarif rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum dalam Tabel : 30.

7. Termasuk ke dalam komponen biaya perjalanan dinas pegawai adalah:

- a. Biaya angkutan dari tempat kedudukan (kantor) dilanjutkan ke tempat bertolak (bandara, pelabuhan, stasiun, terminal) termasuk biaya retribusi untuk memasuki tempat bertolak.
- b. Biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) ke Bandara / Stasiun / Pelabuhan / Terminal Bus dan dari Bandara / Stasiun / Pelabuhan / Terminal Bus ke tempat tujuan / penginapan / kantor, dibayarkan secara at cost dan jika surat bukti moda transportasi tidak dapat diperoleh dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riel yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran dimaksud, maksimum biaya taxi ke/dari Bandara sebagaimana pada Tabel 4 b
- c. Biaya moda transportasi yang menggunakan bus/kapal air dibayarkan sesuai pengeluaran (at cost)

d. Biaya perjalanan dinas antar provinsi, antar kabupaten/kota tidak boleh dilakukan dengan menggunakan taxi/carter kecuali jika tidak terdapat moda transportasi umum, dan atau dilakukan oleh team dengan membawa peralatan yang tidak memungkinkan/tidak efisien menggunakan moda transportasi umum.

8. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan bahwa :

- a. Perpanjangan waktu perjalanan dinas karena adanya kesulitan teknis antara lain :
 - Tidak tersedianya sarana angkutan.
 - Menunggu moda transportasi pulang dan atau moda transit lanjutan selama 2 (dua) hari.
- b. Tidak termasuk dalam satuan biaya penginapan / akomodasi adalah biaya untuk keperluan pembicaraan telepon dan biaya lainnya yang tidak ada kaitannya dengan masalah pembayaran sewa kamar/akomodasi.

9. Perjalanan Dinas kurang dari 6 jam (perjalanan dalam kota).

- a. Perjalanan Dinas kurang dari 6 jam dan atau kurang dari 5 (lima) kilometer dari batas kota adalah perjalanan dalam kota yang dilakukan oleh petugas keluar kantor pulang pergi.
- b. Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/ atau pejabat yang ditunjuk dan divisum oleh pejabat instansi yang dikunjungi.
- c. Besarnya biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dibayarkan sebesar 60% dari uang harian sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA.

10. Biaya Perjalanan Pindah Dalam Negeri.

Biaya perjalanan Dinas Pindah dalam negeri berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Tabel : 2

Biaya Langsung (Remuneration) untuk Tenaga Ahli Nasional dengan Undangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN			
	S1	S2	S3	S4
1	2	3	4	
1	9.450.000	15.500.000	24.700.000	
2	12.950.000	19.000.000	28.400.000	
3	16.500.000	22.550.000	31.950.000	
4	20.000.000	26.050.000	35.650.000	
5	23.550.000	29.400.000	39.350.000	
6	27.050.000	32.950.000	43.050.000	
7	30.600.000	36.500.000	46.550.000	
8	34.150.000	39.850.000	50.250.000	
9	37.650.000	43.350.000	53.950.000	
10	41.200.000	46.900.000	57.650.000	
11	44.700.000	50.400.000	61.200.000	
12	48.250.000	53.800.000	64.850.000	
13	51.750.000	57.300.000	68.550.000	
14	55.300.000	60.850.000	72.250.000	
15	58.800.000	64.200.000	75.950.000	
16	62.350.000	67.750.000	79.500.000	
17	65.900.000	71.250.000	83.200.000	
18	69.400.000	74.800.000	86.900.000	
19	72.950.000	78.150.000	90.600.000	
20	76.450.000	81.650.000	94.100.000	
21	79.800.000	85.200.000	97.800.000	
22	83.350.000	88.500.000	101.500.000	
23	86.900.000	92.100.000	105.200.000	
24	90.400.000	95.600.000	108.900.000	
25	93.950.000	99.150.000	112.400.000	

*) Referensi Biaya Minimal dan berlaku sama besarnya di seluruh Propinsi Indonesia

Tabel : 2 A

DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG

Perhitungan Biaya Langsung Personil dilakukan perhitungan konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

SBOB = $SBOB/4,1$

SBOH = $(SBOB/22) \times 1,1$

SBOJ = $(SBOH/8) \times 1,3$

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + TP + K$$

Komponen	Undangan	
	Nasional	Internasional
Gaji Dasar - GD (Basic Salary)	1 X GD	1 X GD
Beban Biaya Sosial- BBS (Social Charge)	(0,3 - 0,4) X GD	(0,3 - 0,6) X GD
Beban Biaya Umum - BBU (Overhead)	(0,5 - 1,3) XGD	(0,7 - 1,4) X GD
Tunjangan penugasan - TP	(0,1 - 0,3) X GD	(0,1 - 0,3) X GD
Keuntungan - K	(0,1)(GD+BBS+BBU)	0,1X(GD+BB)+BBU)
Total Biaya Langsung Personil	(2,2 - 3,1) X GD	(2,4 - 3,6) X GD

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANATARA 6 S/D 12 BULAN	
5	Bagasi yang tidak dibawa sendiri (Unaccompanied Baggage)	Tidak Beraku	Tidak Beraku	Lajang : Maksimum 25 Kg/Orang perjalanan Keluarga : Maksimum 40 Kg/Keluarga/ perjalanan dibayar dalam mata uang rupiah
6	Relokasi (*) (Storage Allowance)	Tidak Beraku	Tidak Beraku	Biaya penyimpanan perangkapan rumah tangga di negara asal dibayar sesuai pengeluaran. Lajang & keluarga : dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku Pengeluaran lebih dari 2 tahun Lajang & keluarga : dihitung berdasarkan harga yang berlaku / wajar
7	Temporary Lodging	Tidak Beraku	Dihitung berdasarkan keperluan dan pasar yang berlaku/ kerja	Untuk Konsultan Internasional: 2 hari setelah kedatangan dan 1 hari menjelang keberangkatan Untuk Konsultan Nasional: 1 hari setelah kedatangan
8	Tunjangan Pencemaran (Pencunusan ijin dan ijin kerja)	Lajang Sesuai ketetapan Pemerintah	Lajang Sesuai ketetapan Pemerintah	Biaya pencunusan ijin tinggal dan ijin di Indonesia
9	Tunjangan Harian (Perdiem Allowance)	Keluarga : tidak berlaku	Tidak Beraku	Dibayar dalam rupiah untuk Non Resident Staff yang tidak menerima tunjangan harian 1) Tunjangan diberikan untuk pengeluaran kurang dari 3 bin tidak diberikan 2) Lebih dari 3 bin tidak diberikan

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANATARA 6 S/D 12 BULAN	
1	Dokumen Perjalanan *)	Lajang : dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajar sesuai dengan kondisi pesawat/ekonomi kelas	Lajang : dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajar sesuai dengan kondisi pesawat/ekonomi kelas	Biaya untuk pengurusan passport, visa, sertifikat, kesehatan dll
2	Tiket Penerbangan	Lajang : sesuai Pengeluaran Kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengeluaran Kelas Ekonomi	Khusus untuk konsultan Internasional berlaku tarif IATA
3	Biaya Perjalanan Darat (Inland travel)	Lajang : sesuai Pengeluaran Kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengeluaran Kelas Ekonomi	Biaya Perjalanan darat Kantor ke Bandara terdekat (pp) Di bayar sesuai
4	Kelbihan baggage (Excess Bagage)	Sesuai pengeluaran (at cost)	Sesuai pengeluaran (at cost)	/perjalanan, hanya Maksimum 10 kg/orang untuk Mobilisasi, Demobilisasi

STANDAR BIAVA UNTUK BIAVA LANGSUNG NON PERSONEL (DIRECT REIMBURSABLE COST)

Tabel: 2 B

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU		Peralatan Kantor	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Meningkatkan tempat tugas (Temporarily leave)	Tidak berlaku	Tidak berlaku
		KURANG DARI 6 BULAN	ANATARA 6 S/D 12 BULAN								
15	a. Biaya Kantor b. Biaya Pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar			
16		Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang berlaku/wajajar			
17	Penggunaan Luar Kota	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat (at cost)			
18		Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku			

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU		Biaya Sewa Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat
		KURANG DARI 6 BULAN	ANATARA 6 S/D 12 BULAN								
10	Tunjangan Pemumahan	Tidak berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar setempat (at cost)	Lajang : Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Lajang : Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Lajang : Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat
11		Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan harga yang berlaku/wajajar/ hemat setempat serta lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat
12	Penggunaan Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat
13	Kendaraan Kerja	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajajar hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat
14	Biaya komunikasi (Telepon, Facsimile)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar/hemat

KETERANGAN

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 dengan
Undangan Nasional
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara
(comparable experiences)

Kelompok Ahli	Golongan	S1			S2			S3		
		Tahun Pengalaman	Rupiah Per bulanan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulanan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulanan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulanan	
AHLI PERTAMA	I - A	1	7.500.000							
	I - B	2	8.150.000							
	I - C	3	9.100.000							
	I - D	4	10.000.000							
AHLI MUDA	II - A	5	10.900.000	1	11.450.000					
	II - B	6	11.850.000	2	12.500.000					
	II - C	7	12.750.000	3	13.500.000					
	II - D	8	13.700.000	4	14.550.000					
AHLI MADYA	III - A	9	14.600.000	5	15.550.000	1	18.500.000			
	III - B	10	15.500.000	6	16.550.000	2	19.600.000			
	III - C	11	16.450.000	7	17.600.000	3	20.700.000			
	III - D	12	17.350.000	8	18.600.000	4	21.800.000			
AHLI UTAMA	IV - A	13	18.300.000	9	19.650.000	5	22.950.000			
	IV - B	14	19.200.000	10	20.650.000	6	24.050.000			
	IV - C	15	20.100.000	11	21.650.000	7	25.150.000			
	IV - D	16	21.050.000	12	22.700.000	8	26.250.000			
AHLI KEPALA	V - A	17	21.950.000	13	23.700.000	9	27.350.000			
	V - B	18	22.850.000	14	24.750.000	10	28.450.000			
	V - C	19	23.800.000	15	25.750.000	11	29.600.000			
	V - D	20	24.700.000	16	26.750.000	12	30.700.000			
AHLI PEMBINA KEPALA	VI - A	21	25.650.000	17	27.800.000	13	31.800.000			
	VI - B	22	26.550.000	18	28.800.000	14	32.900.000			
	VI - C	23	27.450.000	19	29.850.000	15	34.000.000			
	VI - D	24	28.400.000	20	30.850.000	16	35.150.000			
	VI - E	25	29.300.000	21	31.850.000	17	36.250.000			

*) Referensi biaya minimal Tahun 2007 (benchmarking DKI Jakarta)

Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Untuk Tenaga Sub Profesional *)
Propinsi DKI Jakarta
Indeks = 1.000

No.	Personil	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah Per Bulan
1	Cad/Cam Operator	D3/SO (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	4.000.000
2	Software Programmer/Implementer	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6.000.000
3	Hardware Technician	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.500.000
4	Facilitator	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	4.000.000
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/SO (> 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6.500.000
6	Assistant Professional Staff	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.500.000
7	Special Technician/Inspector	D3/SO (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	7.000.000
8	Technician	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000
9	Inspector	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000
10	Surveyor	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000

*) Referensi biaya minimal Tahun 2007 (benchmarking DKI Jakarta)

Tabel : 4 a

**TARIF PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN
UNTUK LOKASI DI LUAR KANTOR PER ORANG PER HARI**

NO	PROVINSI	TARIF PER ORANG PER HARI
1	2	3
1	NAGGROE ACEH DARUSSALAM	330.000
2	SUMATERA UTARA	365.000
3	RIAU	310.000
4	KEPULAUAN SERIBU	360.000
5	JAMBI	360.000
6	SUMATERA BARAT	300.000
7	SUMATERA SELATAN	370.000
8	LAMPUNG	325.000
9	BENGGKULU	300.000
10	BANGKA BELITUNG	325.000
11	BANTEN	475.000
12	JAWA BARAT	400.000
13	DKI JAKARTA	450.000
14	JAWA TENGAH	470.000
15	DIY. YOGYAKARTA	360.000
16	JAWA TIMUR	400.000
17	BALI	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	325.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	360.000
21	KALIMANTAN TENGAH	325.000
22	KALIMANTAN SELATAN	400.000
23	KALIMANTAN TIMUR	450.000
24	SULAWESI UTARA	300.000
25	GORONTALO	330.000
26	SULAWESI BARAT	350.000
27	SULAWESI SELATAN	350.000
28	SULAWESI TENGAH	300.000
29	SULAWESI TENGGARA	350.000
30	MALUKU	375.000
31	MALUKU UTARA	350.000
32	PAPUA	425.000
33	IRIAN JAYA BARAT	500.000

Tabel : 4 b

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TARIF TAXI SATU KALI JALAN**

NO	PROVINSI	TARIF TAXI
1	2	3
1	NAGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000
2	SUMATERA UTARA	65.000
3	RIAU	55.000
4	KEPULAUAN SERIBU	65.000
5	JAMBI	55.000
6	SUMATERA BARAT	100.000
7	SUMATERA SELATAN	85.000
8	LAMPUNG	95.000
9	BENGGKULU	65.000
10	BANGKA BELITUNG	55.000
11	BANTEN	220.000
12	JAWA BARAT	45.000
13	DKI JAKARTA	140.000
14	JAWA TENGAH	40.000
15	DIY. YOGYAKARTA	50.000
16	JAWA TIMUR	85.000
17	BALI	85.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	30.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	110.000
20	KALIMANTAN BARAT	80.000
21	KALIMANTAN TENGAH	65.000
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	275.000
24	SULAWESI UTARA	80.000
25	GORONTALO	220.000
26	SULAWESI BARAT	65.000
27	SULAWESI SELATAN	95.000
28	SULAWESI TENGAH	35.000
29	SULAWESI TENGGARA	90.000
30	MALUKU	165.000
31	MALUKU UTARA	110.000
32	PAPUA	220.000
33	IRIAN JAYA BARAT	110.000

Tabel : 5

**Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Untuk Tenaga Pendukung *)
Propinsi DKI Jakarta**

No.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	Office Manager	6.000.000
2	Site Office Manager/Administrator	4.000.000
3	Bilingual Secretary	4.000.000
4	Secretary	3.000.000
5	Computer Operator/Typist	2.500.000
6	Drafter (manual)	2.500.000
7	Messenger	1.500.000
8	Office Boy	1.500.000
9	Driver	2.000.000
10	Office Guard/Security Officer	1.500.000

*) Referensi biaya minimal Tahun 2007 (benchmarking DKI Jakarta)

Tabel : 6

**Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable**

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri : • Untuk Lajang Proyek ≥ 12 bulan • Untuk Keluarga	org/trip org/trip	At cost At cost	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Biaya untuk pengurusan paspor, visa fiscal, sertifikat, kesehatan dll ▷ Jumlah trip tenaga ahli terdiri dari mobilisasi ▷ Jumlah trip keluarga (max 1 isteri dan 2 anak dibawah 18 tahun) hanya mobilisasi, cuti tahunan dan demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan : • Untuk Lajang • Airport tax Proyek ≥ 12 bulan • Untuk Keluarga • Airport tax	pp org pp org	At cost At cost At cost At cost	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Untuk penerbangan internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi ▷ Untuk penerbangan domestic, berlaku tarif kelas ekonomi ▷ Tidak termasuk airport tax ◦ Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ◦ Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (excess baggage)	Kg/trip	At cost	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Max 10 kg/orang/trip ▷ Hanya untuk mobilisasi dan demobilisasi
4.	Bagasi yang tidak dibawa sendiri • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg/trip Kg/trip	At cost At cost	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Max 25 kg/orang/trip ◦ Max 40 kg/orang/trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (local/Inland travel) • Untuk Lajang Proyek ≥ 12 bulan • Untuk Keluarga	org/trip kel/trip	At cost At cost	
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan : • Roda 4 • Roda 2	Unit Unit	At cost At cost	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Speksifikasi ditetapkan proyek ◦ Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan

Keterangan:

1) Disesuaikan dengan tabel 8 (at cost)

2) Besarnya biaya praktik lapangan disesuaikan dengan lokasi & lamanya praktik sesuai kurikulum

SP : Sesuai pengeluaran/at cost

OJ : Orang jalan; OT : Orang Trip; OH : Orang Hart; JPL : Jam Pelajaran

(*) : Sesuai kebutuhan praktik per jenis diklat

(**) : Biaya kerjasama diklat dengan instansi/lembaga di luar Pusdiklat Kertuwan, al. mencakup biaya pengajaran dan materi pelajaran; RAB/Tarif dari instansi/lembaga yang bersangkutan

Jumlah peserta tiap angkatan maksimum 30 orang

Jumlah panitia pelaksana maksimum 20% dari jumlah peserta.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Lama Pelajaran (hari)					
			1	2	3	4	5	6
4.	Lain-lain: -Pembagian peserta, pembuatan penutupan & dokumentasi -Evaluasi akhir -Personal use peserta -Serikat (STPP) -Konsumsi peserta dalam asrama - Akomodasi & konsumsi peserta di luar asrama - Akomodasi & konsumsi dalam rangka praktik lapangan -Operasional praktik lapangan -Kerja sama diklat(*)	Angkatan	350,000	750,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		Angkatan	4,000,000	700,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		SP	350,000	700,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	350,000	600,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		SP	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		SP	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		SP	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		SP	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		SP	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		SP	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
</								

Tabel 9

**HARGA SATUAN TERTINGGI
PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT
(NON APARATUR)**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)	
			4 s.d. 9 hari	10 s.d. 15 hari
	INDEKS BIAYA			
1.	Honorarium Tim Penyelenggara - Pengarah - Koordinator - Panitia Penyelenggara - Penceramah - Uang saku peserta	O/A	366,389	234,056
2.	Bahan-bahan - Alat tulis keperluan pelatihan - Perengkapan peserta - Bahan latihan	O/A O/A O/A JPL OH	150,000 125,000 100,000 150,000 40,000	250,000 225,000 200,000 150,000 40,000
3.	Perjalanan - Transport peserta *) - Transport lokal/penyelenggara	Angkatan Siswa Siswa	750,000 100,000 75,000	1,000,000 200,000 100,000
4.	Lain-lain - Konsumsi & akomodasi - Sewa ruang kelas - Dokumentasi, pembukaan & penutupan - Kesehatan/olahraga - Sertifikat - Pengandaan - Evaluasi & pelaporan penyelenggaraan diklat	Siswa Angkatan OH Paket Angkatan Angkatan Siswa Paket Angkatan	SP SP 150,000 600,000 2,000,000 600,000 25,000 1,500,000 700,000	SP SP 150,000 1,000,000 2,500,000 1,000,000 25,000 2,000,000 1,000,000

Keterangan:

- Jumlah jam pelajaran : 30 s. d. 100 jam pelajaran
- Jumlah peserta latihan : 30 orang
- Panitia penyelenggara : 5 orang (maks.)
- Transport peserta *): biaya perjalanan dari tempat asal peserta
- SP (Sesuai Pengeluaran/ at cost)
- Dalam hal alokasi anggaran berasal dari PHLN agar memperhatikan juga petunjuk pelaksanaan dari PHLN berkenaan (Project Administration Memorandum/PAM)
- Indeks biaya Orang per Angkatan diluar transport peserta

Tabel 8

**HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI
BANTUAN TRANSPORT DARI TEMPAT ASAL PESERTA PELATIHAN
KE MASING-MASING UNIT PENYELENGGARA PP.**

No	Unit Penyelenggara	Satuan	Biaya (Rp)	Wilayah Pelayanan
1.	Pusat Diklat Kehutanan	orang	3,600,000	-Seluruh Indonesia
2.	BDK Pematang Siantar	orang	1,200,000	-NAD -Sumatera Utara -Sumatera Barat -Bengkulu
3.	BDK Pekanbaru	orang	1,200,000	-Riau -Jambi -Bangka Belitung -Sumatera Selatan -Riau Kepulauan
4.	BDK Bogor	orang	1,500,000	-Pusat -DKI Jakarta -Lampung -Kalimantan Barat
5.	BDK Kadipaten	orang	1,200,000	-Jawa Barat -DI Yogyakarta -Jawa Tengah -Jawa Timur
6.	BDK Samarinda	orang	1,800,000	-Kalimantan Timur -Kalimantan Selatan -Kalimantan Tengah
7.	BDK Makassar	orang	1,800,000	-Sulawesi Selatan -Sulawesi Utara -Sulawesi Tenggara -Gorontalo -Maluku -Maluku Utara
8.	BDK Kupang	orang	3,000,000	-NTT -NTB -Bali
9.	BK Manokwari	orang	3,000,000	-Papua -Papua Barat

Catatan:

- Untuk diklat spesifik, peserta dimungkinkan antar propinsi wilayah pelayanan
- Peserta yang mewakili seluruh/beberapa propinsi di Indonesia dan lintas wilayah pelayanan dapat menggunakan standard harga Pusat Diklat Kehutanan.

Tabel 10

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK I
(405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
I.	Biaya penyelenggaraan diklat	Orang	SP
II.	Perjalanan	Orang	SP
1.	Bantuan transport peserta pp*)	Orang	SP
2.	Konsultasi & koordinasi penyelenggaraan dengan LAN	OT	450,000

Keterangan:

SP : Sesuai Pengeluaran/ *at cost* (jumlah biaya disesuaikan dengan standard biaya dari LAN)

OT : Orang Trip

*) : disesuaikan dengan tabel 8

Tabel 11

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK II
(405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
I.	Biaya penyelenggaraan diklat	Orang	SP
II.	Perjalanan	Orang	SP
1.	Bantuan transport peserta pp*)	Orang	SP
2.	Konsultasi & koordinasi penyelenggaraan dengan LAN	OT	3,000,000

Keterangan:

SP : Sesuai Pengeluaran (jumlah biaya disesuaikan dengan standard biaya dari LAN)

OT : Orang Trip

*) : disesuaikan dengan tabel 8

Tabel 12

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK III
(360 JPL, 7 MG, 40 PST, DIASRAMAKAN)

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
I.	Honorarium Panitia Penyelenggara	OB	2	300,000
1	Penganggung Jawab	OB	2	250,000
2	Koordinator	OB	2	200,000
3	Asisten Bidang Akademis	OB	2	200,000
4	Asisten Bidang Administrasi	OB	2	200,000
5	Staf Sekretariat (5 org)	OB	10	150,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis	Jpl	42	100,000
1	Pengarah/Penjelasan			
	a. Pengarah Program			
	b. Isu Aktual			
	c. Penjelasan KKA & KKK			
	d. Penjelasan KKP			
	e. Penjelasan OL			
2	Penceramah (Muatan Teknis Substantif/ Lembaga)	Jpl	18	700,000
	a. Pejabat Eselon I			
	b. Pejabat Eselon II			
	c. Pejabat Eselon III			
	d. Widyaiswara/Instruktur			
3	Pengembangan Potensi Diri	Jpl	150	90,000
	a. Kepemimpinan dalam Organisasi			
	b. Analisis Kebijakan Publik			
	c. HAN			
	d. Membangun Kepemimpinan yg Baik			
	e. Kepemimpinan dim Keragaman Budaya			
	f. Negosiasi, Kolaborasi & Jejaring Kerja			
	g. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima			
	h. Pemberdayaan SDM			
	i. AKIP & Pengukuran Kinerja			
	j. Teknologi Informasi dim Kepemerintahan			
	k. Telaahan Staf Paripurna			
	l. Teori & Indikator Pembangunan			
	m. Pembangunan Daerah Sektor & Nasional			
	n. Sistem Pengelolaan Pembangunan			
4	Tim Teaching, KUAT, KDO	Jpl	92	60,000
	a. Olah raga/Tim Medis			
	b. Teknik-teknis Analisis Manajemen			
5	Pendamping	Jpl	338	30,000
	a. Pengarah			
	b. Widyaiswara			
	c. Team Teaching			
6	Pembimbing/Pendamping Diskusi	Jpl	120	60,000
	a. KKP			
	b. KKK			
	c. KKA			
7	Nara Sumber	Jpl	112	90,000
	a. KKP			
	b. KKK			
	c. KKA			
8	Moderator	Jpl	46	60,000
	a. KKP			
	b. KKA			
9	Penyusunan naskah/hand out	N.A.	22	175,000
10	Penyelenggaraan ujian	Orang	40	150,000
	a. Penyusunan Naskah			
	b. Koreksi			
	c. Honorarium Pengawas			

HARGA SATUAN TERTEKANGI
BIAYA PERYELANGGARAN DIKLAT PIM. TK. IV
(285 JPL, 5 MG, 40 PST, DIASRAHAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
I.	Honorarium Panitia Penyelenggara			
1.	Penganggung Jawab	OR	2	300.000
2.	Koordinator	OR	2	250.000
3.	Asisten Bidang Akademis	OR	2	200.000
4.	Asisten Bidang Administrasi	OR	2	200.000
5.	Staf Sekretariat (5 org)	OR	10	150.000
II.	Honorarium Tenaga Akademis			
1.	Pengajar/Penelitian	JR	47	100.000
	a. Pengajaran Program			
	b. Isi Aktual			
	c. Penilaian RKA & IOK			
	d. Penilaian KOP			
2.	Pencapaian (Pusatian Teknis Substandar Lembaga)	JR	24	700.000
	a. Pejabat Eselon I			
	b. Pejabat Eselon II			
	c. Pejabat Eselon III			
3.	Instruktur/Inyiswara	JR	123	90.000
4.	Team Teaching	JR	80	60.000
5.	Pendamping	JR	287	30.000
6.	Pembimbing/Pendamping Dibuka	JR	84	60.000
7.	Narasumber	JR	112	90.000
8.	Moderator	JR	46	80.000
9.	Narasumber/Modok	JR	22	125.000
10.	Penyelenggaraan Ujian	Palet	2	500.000
III.	Uang Saku Peserta			
		OH	1.480	40.000
IV.	Bahan dan ATK			
1.	Pengadaan ATK	Angkatan	1	9.000.000
2.	Pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan sertifikat	Angkatan	1	6.000.000
3.	Pengadaan Modul	Angkatan	1	6.000.000
4.	Penggunaan/fotocopy	Angkatan	1	5.500.000
5.	Penggunaan soal	Angkatan	1	500.000
V.	Perjalanan			
1.	Transport penyelenggaraan diklat	Angkatan	1	7.000.000
2.	Perjalanan lokal OL	SP	1	SP
3.	Pendamping/pembimbing/pemengantar OL	Angkatan	1	SP
4.	Transport moderator/narasumber OL	Angkatan	1	SP
5.	Transport peserta dalam rangka OL	Orang	40	SP
6.	Bantuan transport peserta	Orang	40	SP
7.	Transport penyelenggaraan ujian	Angkatan	1	SP
8.	Monitoring dan Evaluasi	Angkatan	1	SP
VI.	Lain-lain			
1.	Konsumsi peserta di asrama	OH	1.360	80.000
2.	Konsumsi & akomodasi peserta dim rangka OL	OH	135	SP
3.	Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dokumentasi Operasional OL *)	Angkatan	1	3.500.000
4.	Persiapan penyelenggaraan	Angkatan	1	30.000.000
5.	Outbound/kepemimpinan di alam terbuka	Angkatan	1	3.000.000
6.		Angkatan	1	10.000.000
Jumlah Total				7.998.750

Catatan:
 SP : Sesuai Pengeluaran; OR : Orang Bulan; JR : Jam Pelajaran; M.A. : Mata Ajaran; OH : Orang Hari
 *) : Biaya Observasi Lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi komponen biaya untuk pelaksanaan & seminar
 **) : Belum termasuk SP

III	Uang Saku Peserta	OH	7.000	40.000
IV	Bahan dan ATK			
1.	Pengadaan ATK	Angkatan	1	12.000.000
2.	Pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan sertifikat	Angkatan	1	10.000.000
3.	Penggunaan modul	Angkatan	1	6.400.000
4.	Penggunaan/fotocopy	Angkatan	1	7.000.000
5.	Penggunaan soal ujian	Angkatan	1	800.000
V.	Perjalanan			
1.	Transport penyelenggaraan diklat	Angkatan	1	8.000.000
2.	Perjalanan lokal OL	SP	1	SP
3.	Pembimbing/pengantar OL	Angkatan	1	SP
4.	Pendamping OL	Angkatan	1	SP
5.	Transport moderator/narasumber OL	Angkatan	40	SP
6.	Transport peserta dalam rangka OL	Orang	40	SP
7.	Bantuan transport peserta	Orang	40	SP
8.	Transport penyelenggaraan ujian	Angkatan	1	SP
9.	Monitoring dan Evaluasi	Angkatan	1	SP
VI.	Lain-lain			
1.	Konsumsi peserta di asrama	OH	1.760	80.000
2.	Konsumsi & akomodasi peserta dim rangka OL	OH	270	SP
3.	Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dokumentasi Operasional OL	Angkatan	1	4.500.000
4.	Persiapan penyelenggaraan	Angkatan	1	60.000.000
5.	Outbound/kepemimpinan di alam terbuka	Angkatan	1	3.500.000
6.		Angkatan	1	10.000.000
Situasi Indeks Biaya Diklat per Orang **)				10.126.750

Catatan:
 SP : Sesuai Pengeluaran; OR : Orang Bulan; JR : Jam Pelajaran; M.A. : Mata Ajaran; OH : Orang Hari
 *) : Biaya Observasi Lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi komponen biaya untuk pelaksanaan & seminar
 **) : Belum termasuk SP

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELANGGARAN DIKLAT PRA JABATAN TK. I DAN TK. II
(90 JPL, 10 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
I.	Honorarium Tim Penyelenggara			
1.	Penanggung Jawab	O/A	1	200,000
2.	Koordinator	O/A	1	175,000
3.	Asisten Bidang Akademis	O/A	1	150,000
4.	Asisten Bidang Administrasi	O/A	1	150,000
5.	Staf Sekretariat	O/A	3	125,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis			
1.	Pengarah:	OJ	24	90,000
	-Pegarah program	OJ	6	
	-Ceramah tentang kesehatan mental	OJ	3	
	-Mulaian teknis substansi lembaga	OJ	3	
	Instruktur/Widyaiswara:	OJ	15	
	-Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia	OJ	54	90,000
2.	Republik Indonesia	OJ	6	
	-Administrasi Kepegawaian Negara	OJ	6	
	-Etika organisasi pemerintahan	OJ	6	
	-Pelayanan prima	OJ	9	
	-Budaya kerja organisasi pemerintah	OJ	6	
	-Manajemen perkantoran modern	OJ	6	
	-Komunikasi yang efektif	OJ	9	
	-Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	OJ	6	
3.	Team Teaching:	OJ	60	75,000
	-Dinamika kelompok	OJ	18	
	-Membangun kerjasama Tim (Team Building)	OJ	18	
	-Latihan kesegaran jasmani	OJ	12	
	-Basis-berbasis	OJ	6	
	-Tata Upacara Sipil (TUS)	OJ	6	
4.	Penyelenggaraan Ujian:	Paket	1	2,500,000
	-Penyusunan naskah ujian			
	-Penggandaan			
	-Koreksi			
5.	Transport pengawas	Naskah	14	100,000
III.	Bahan			
1.	Pengadaan ATK	Paket	1	2,400,000
2.	Pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan, penulisan STTPP	Paket	1	1,250,000
3.	Olahraga & kesenian	Siswa	40	75,000
4.	Pengandaan/fotocopy	Paket	1	2,400,000
IV.	Lain-lain			
1.	Konsumsi	OH	400	70,000
2.	Dokumentasi, pembukaan & penutupan	Paket	1	2,000,000
3.	Transport penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
4.	Bantuan transport peserta pp	Siswa	40	SP
5.	Persiapan penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
6.	Kesehatan	Paket	1	SP
7.	Monitoring & evaluasi	Paket	1	500,000
8.	Penyusunan & pencetakan laporan	Paket	1	600,000
	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang *)			1,475,500

Keterangan:

SP : Sesuai Pengeluaran

OJ : Orang Jam Pelajaran

OH : Orang Hari

O/A : Orang per Angkatan

*): Belum termasuk SP

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELANGGARAN DIKLAT PRA JABATAN TK. III
(135 JPL, 14 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
I.	Honorarium Tim Penyelenggara			
1.	Penanggung Jawab	O/A	1	200,000
2.	Koordinator	O/A	1	175,000
3.	Asisten Bidang Akademis	O/A	1	150,000
4.	Asisten Bidang Administrasi	O/A	1	150,000
5.	Staf Sekretariat	O/A	5	125,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis			
1.	Pengarah:	OJ	14	90,000
	-Ceramah tentang kesehatan mental	OJ	6	
	-Ceramah umum	OJ	3	
	Instruktur/Widyaiswara:	OJ	6	
	-Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia	OJ	72	90,000
2.	Republik Indonesia	OJ	9	
	-Administrasi Kepegawaian Negara	OJ	9	
	-Etika organisasi pemerintahan	OJ	6	
	-Pelayanan prima	OJ	12	
	-Budaya kerja organisasi pemerintah	OJ	9	
	-Manajemen perkantoran modern	OJ	9	
	-Komunikasi yang efektif	OJ	12	
	-Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	OJ	9	
3.	Team Teaching:	OJ	6	75,000
	-Dinamika kelompok	OJ	81	
	-Membangun kerjasama Tim (Team Building)	OJ	24	
	-Latihan kesegaran jasmani	OJ	18	
	-Basis-berbasis	OJ	15	
	-Tata Upacara Sipil (TUS)	OJ	12	
	-Tugas baca	OJ	6	
4.	Penyelenggaraan Ujian:	Paket	1	3,500,000
	-Penyusunan naskah ujian			
	-Penggandaan			
	-Koreksi			
5.	Transport pengawas	Naskah	14	100,000
III.	Bahan dan ATK			
1.	Pengadaan ATK	Paket	1	3,000,000
2.	Pencetakan buku panduan, undangan & pencetakan, penulisan STTPP	Paket	1	3,000,000
3.	Pengadaan & pengiriman buku materi	Siswa	40	80,000
4.	Olahraga & kesenian	Siswa	40	80,000
5.	Pengandaan/fotocopy	Angkatan	1	4,000,000
IV.	Lain-lain			
1.	Konsumsi	OH	560	70,000
2.	Dokumentasi, pembukaan & penutupan	Paket	1	3,000,000
3.	Transport penyelenggaraan	Paket	1	3,000,000
4.	Bantuan transport peserta pp	Siswa	40	SP
5.	Persiapan penyelenggaraan	Paket	1	2,000,000
6.	Kesehatan	Paket	1	SP
7.	Monitoring & evaluasi	Paket	1	1,000,000
8.	Penyusunan & pencetakan laporan	Paket	1	2,500,000
	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang *)			2,180,125

Keterangan:

SP : Sesuai Pengeluaran

OJ : Orang Jam Pelajaran

OH : Orang Hari

O/A : Orang per Angkatan

*): Belum termasuk SP

Tabel 16

**HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN KEHUTANAN (SKMA)**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Satuan Biaya (Rp.)
1	Gaji Upah - Honorarium pengajar - Honorarium insentif pengajar - Honorarium insentif pembimbing praktik - Honorarium insentif pembimbing kegiatan ekstrakurikuler	JPL JPL JPL OB	40,000 30,000 20,000 200,000
2	Bahan - Alat tulis dan peraga - Bahan/peralatan praktik budidaya - Obat-obatan selama praktik lapangan klas. I, II dan III - Bahan praktik kesehatan selama di asrama - Bahan praktik laboratorium - Pakalan seragam siswa	Siswa/tim Siswa/tim Siswa/tim Siswa/tim Siswa/tim Siswa/tim Siswa/tim	100,000 50,000 40,000 150,000 150,000 300,000
3	Perjalanan - Perjalanan Opdas kelas I - Perjalanan praktik budidaya - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Siswa Siswa Siswa Siswa	150,000 150,000 250,000 SP
4	Lain-lain - Pengandaian, fotocopy, dokumentasi, pelaporan - Konsumsi siswa di asrama - Akomodasi dan konsumsi Opdas/praktek hutan kelas I, II, III - Evaluasi belajar - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Pelaksanaan EBTA - Pengadaan STTB - Biaya kegiatan ekstrakurikuler - Biaya wisuda lulusan SKMA - Seleksi siswa di wilayah pelayanan - Persiapan pelaksanaan pendidikan	Tahun OH OH Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa/tim Siswa Tim OB	7,200,000 60,000 75,000 35,000 35,000 30,000 25,000 30,000 75,000 SP SP 1,000,000

Catatan:

JPL: Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OH: Orang Hari
Tim: 1 tim = 2 (dua) orang
SP: Sesuai Pengeluaran

Tabel 17

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN SMK KEHUTANAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Gaji Upah - Honor pengajar - Honor insstruktur praktik - Honor pembimbing ekstrakurikuler - Honor pembina siswa - Honor penyediaan bahan ujian semester - Honor panitia MOS - Insentif pembimbing MOS - Honor wali kelas	JPL JPL OB OB Paket OH OH OB	40,000 20,000 225,000 260,000 1,000,000 30,000 30,000 200,000
2	Bahan - Pembuatan alat bantu pengajaran - Pengadaan bahan pengajaran - Pengadaan alat olah raga dan kesehatan - Biaya evaluasi per semester - Alat tulis operasional SMK - Pengadaan bahan kegiatan ekstrakurikuler - Pengadaan buku pelajaran	Semester Bulan Semester Siswa Bulan Bulan Paket	10,000,000 1,000,000 6,000,000 50,000 2,500,000 2,500,000 15,000,000
3	Perjalanan - Bantuan perjalanan pengajar - Perjalanan dalam rangka seleksi tertulis dan praktek - Perjalanan konsultasi penyelenggaraan SMK bidang Kehutanan	OJ OT OT	100,000 SP SP

Catatan:

JPL: Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OJ: Orang Jalan; OT: Orang Trip
SP: Sesuai Pengeluaran (at cost)

Tabel 18
HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DIPLOMA
(SWAKELOLA)

No	Uraian Kegiatan	Volume Satuan	Satuan Biaya (Rp.)	
1	PENDIDIKAN DIPLOMA Gaji upah - Honorarium pengajar - Honorarium instruktur - Upah penyusunan bahan pelajaran - Honorarium vakasi ujian - Honorarium pengelola - Honorarium pembimbing lapangan - Uang saku siswa	JPL	60,000	
		JPL	40,000	
		MA	120,000	
		MA	100,000	
		OB	120,000	
		OH	35,000	
2	Bahan - Alat tulis dan bahan operasional komputer - Alat peraga/alat gambar - Bahan/alat praktek - Olahraga dan kesehatan	Angkatan/thn	4,200,000	
		Angkatan/thn	4,800,000	
		Angkatan/thn	3,600,000	
		Siswa/thn	180,000	
3	Perjalanan - Perjalanan pengajar/instruktur - Perjalanan persiapan lokasi praktik lapangan - Perjalanan praktik lapangan siswa - Perjalanan pembimbing praktik - Perjalanan panitia/petugas dim rangka praktik - Bantuan perjalanan peserta	OB	60,000	
		OB	900,000	
		Siswa	480,000	
		OB	900,000	
		OB	900,000	
		OB	120,000	
4	Lain-lain - Penggantian, fotocopy, dokumentasi, pelajaran - Akomodasi dan konsumsi siswa - Penggantian diktat dan bahan pelajaran - Pembayaran SPP - Kegiatan ekstrakurikuler - Pakelan seragam/jaket almamater	Angkatan/thn	6,000,000	
		OB	420,000	
		Eksplr	36,000	
		Siswa/thn	SP	90,000
		Siswa/thn	240,000	
		Siswa/thn	240,000	

Catatan:
 JPL : Jam pelajaran; OB : Orang Bulan; OI : Orang Jalan; OT : Orang Trip
 SP : Sesuai Pengeluaran, dibayarkan sesuai dengan tarif perguruan tinggi yang bersangkutan

Tabel 19
HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S3, S2, MH/MBA, S1, D4, D3 & D2
PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	S3	S2	MH/MBA	S1	D4	D3	D2	
1.	Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penyelenggara pendidikan) at cost: -Biaya seleksi, pendidikan/registrasi, fee registrasi, materi kuliah -SPP (Tuition Fee) -Bee siswa (diterima oleh karya siswa bersangkutan): -Biaya hidup -Tunjangan buku -Biaya operasional (alat tulis, fotocopy dll.) -Tunjangan praktik (kerja lapangan, penyusunan paper, makalah, studi literatur dll.) -Tunjangan pendidikan dim rangka penyusunan disertasi/tesis -Tunjangan gadibanya & insentif (2 bulan): -Biaya transportasi pp -Pembelian, seminar dan penggantian karya tulis -Bantuan biaya perjalanan	orang	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	
		orang/th	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	
2.	-Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penyelenggara pendidikan) at cost: -Biaya seleksi, pendidikan/registrasi, fee registrasi, materi kuliah -SPP (Tuition Fee) -Bee siswa (diterima oleh karya siswa bersangkutan): -Biaya hidup -Tunjangan buku -Biaya operasional (alat tulis, fotocopy dll.) -Tunjangan praktik (kerja lapangan, penyusunan paper, makalah, studi literatur dll.) -Tunjangan pendidikan dim rangka penyusunan disertasi/tesis -Tunjangan gadibanya & insentif (2 bulan): -Biaya transportasi pp -Pembelian, seminar dan penggantian karya tulis -Bantuan biaya perjalanan	OB	1,200,000	1,200,000	1,200,000	960,000	960,000	900,000	900,000	
		OB	300,000	240,000	240,000	180,000	180,000	90,000	90,000	
		OB	240,000	240,000	240,000	120,000	120,000	60,000	60,000	
		OB	360,000	300,000	300,000	240,000	240,000	180,000	180,000	
		orang	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
		orang	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)	***)

Catatan:
 SP : Sesuai Pengeluaran
 OB : Orang Bulan
 *) : Dibayarkan setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, ketua program studi dan rekomendasi dari Deputi serta proposal biaya sudah diteliti oleh Kepala Pusat Dikti Kehutanan:
 S3 maksimum Rp. 12.500.000,
 S2 maksimum Rp. 7.500.000,
 S1/DIV maksimum Rp. 4.500.000,
 D3/D2 tidak ada penelitian
 **) Biaya tersebut dapat dibayarkan berdasarkan surat pengusutan dan penyelenggaraan pendidikan
 ***) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia maksimal 1 orang untuk peserta pendidikan

*) : Hanya dapat dibayarkan kepada mereka yang tidak dimusulkan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku
 **) : Melalui negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea

No	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Amerika	Kanada	Inggris	Prancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	NEGA	Asia**)	Korea	Jepang		
1	Departure	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
2	Monthly Allowance	1,800	1,680	1,920	1,920	1,680	1,680	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,320	2,040	480
	a. Spend/Living cost	1,800	1,680	1,920	1,920	1,680	1,680	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,320	2,040	480
	b. Book and Supplies	180	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
	c. Medical Incident Insurance	90	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	60	72	72
3	Annual Cost	18,000	14,400	18,000	12,000	13,200	10,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	13,260	17,400	17,400
	a. Tuition Fee (at cost)	18,000	14,400	18,000	12,000	13,200	10,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	13,260	17,400	17,400
	b. Professional Meeting	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
	c. Research and Thesis	8,400	8,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	d. Equipment	540	540	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	e. Others (student association fee, Bank fee, Regis fee, etc.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4	Return Cost	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	a. Air Fare/Ticket (at cost)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	b. Local Travel Cost	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	c. Return Shipping	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
5	Tuition Keunggulan (max 3 jwa)	5,220	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,220	3,960	3,960
	a. Tiket pp (3 jwa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Biaya fiscal (3 jwa)	270	270	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	180	180
	c. Asuransi kesehatan 7 keajaiban (3 jwa)	270	270	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	180	180
	d. Biaya Hidup : - Sumb/lemb 30% (1 orang) - Anak 15% (2 orang)	540	504	576	576	504	504	504	504	504	504	504	540	396	396
5	Industry Travel	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	a. Biaya transportasi/kegiatan	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	b. Biaya transportasi/kegiatan	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	c. Perijinan local kembali	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	d. Perijinan local datang	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	e. Lumpsum pada saat berangkat	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	f. Lumpsum pada saat kembali	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	g. Luar Negeri (2 hari)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540

URAIAN KEGIATAN
 HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SAINS (S2) DI LUAR NEGERI
 dalam US \$

Tabel 21

*) : Hanya dapat dibayarkan kepada mereka yang tidak dimusulkan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku
 **) : Melalui negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea

No	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Amerika	Kanada	Inggris	Prancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	NEGA	Asia**)	Korea	Jepang		
1	Departure	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
2	Monthly Allowance	1,800	1,680	1,920	1,920	1,680	1,680	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,320	2,040	480
	a. Spend/Living cost	1,800	1,680	1,920	1,920	1,680	1,680	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,320	2,040	480
	b. Book and Supplies	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
	c. Medical Incident Insurance	90	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	60	72	72
3	Annual Cost	18,000	14,400	18,000	12,000	13,200	10,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	13,260	17,400	17,400
	a. Tuition Fee (at cost)	18,000	14,400	18,000	12,000	13,200	10,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	13,260	17,400	17,400
	b. Professional Meeting	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
	c. Research and Thesis	8,400	8,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	d. Equipment	540	540	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	e. Others (student association fee, Bank fee, Regis fee, etc.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4	Return Cost	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	a. Air Fare/Ticket (at cost)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	b. Local Travel Cost	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	c. Return Shipping	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
5	Industry Travel	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	a. Biaya transportasi/kegiatan	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	b. Biaya transportasi/kegiatan	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	c. Perijinan local kembali	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	d. Perijinan local datang	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	e. Lumpsum pada saat berangkat	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	f. Lumpsum pada saat kembali	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	g. Luar Negeri (2 hari)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540

URAIAN KEGIATAN
 HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SAINS (S2) DI LUAR NEGERI
 dalam US \$

Tabel 20

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI

No	URAIAN KEGIATAN	Amريكا	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N. Zealand	Asia (*)	Korea	Jepang
1.	Departure Cost: a. Air fare/ticket b. Local travel cost c. Winter clothing	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP
2.	Spent/living cost (per diem)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3.	Pocket money (per diem)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
4.	Medical Incident Insurance (per month)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
5.	Registration fee	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
6.	Return cost: a. Air fare/ticket b. Local travel cost	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP	SP SP SP

dalam US \$

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN DIKLAT

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga (Rp.)
1.	Pembelian buku perpustakaan	paket	24,000,000
2.	Pengelolaan perpustakaan	unit/thn	9,000,000
3.	Pengelolaan laboratorium/bengkel * Studio/demplot	unit/thn	21,000,000
4.	Pembuatan modul: a. mata pelajaran/diklat <6 JPL b. mata pelajaran/diklat 6 s.d 10 JPL c. mata pelajaran/diklat 11 s.d 15 JPL d. mata pelajaran/diklat >15 JPL	paket paket paket paket	3,040,000 3,860,000 5,410,000 6,605,000
5.	Pembuatan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL	paket paket paket paket paket	2,200,000 3,140,000 4,080,000 5,340,000 6,900,000
6.	Penyempurnaan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL	paket paket paket paket paket	1,580,000 2,370,000 2,840,000 3,310,000 4,250,000
7.	Validasi Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL	paket paket paket paket paket	875,000 1,380,000 1,725,000 2,095,000 2,902,500
8.	Pra Orasi Ilmiah	kali	1,560,000
9.	Orasi Ilmiah	kali	7,340,000
10.	Bantuan biaya magang/studi banding	paket	6,240,000
11.	Pembuatan alat bantu pengajaran elektronik (DVD/VCD/Video Tape)	diklat	21,000,000

Berdasarkan SK Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/Kpts/M/2002 tgl. 21 Agustus 2002
 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)		1. PERENCANAAN (dalam %)		2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)		3. PENGELOLAAN PROYEK (dalam %)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
200,000 s.d 500,000	10	9,75	2,16	1,92	1,65	1,92	0,28	0,37
50,000 s.d 100,000	11	9,75	1,94	1,43	1,26	1,43	0,21	0,28
100,000 s.d 200,000	12	9,75	1,80	1,26	1,18	1,26	0,18	0,18
500,000 s.d 1.000,000	13	9,75	1,72	1,18	1,14	1,18	0,16	0,16

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

Tabel : 25

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PECAKAWAI DAN ATAU PEJABAT FUNGSIONAL KEHUTANAN

Tabel 24

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Mengajar Kerja/Datasewing/ Penelitian Diklat: - Persiapan (penyusunan proposal dan rencana kerja kegiatan) - Mengajar kerja/datasewing/penelitian diklat 1) Mengikuti seminar/workshop/konferensi/lokakarya dan kegiatan ilmiah sejenis (di luar Pusediklat): ~biaya pendaftaran (if cost) ~bantuan biaya perjalanan ~penyusunan makalah/kertas kerja	judul paket orang OT naskah	300,000 35,000,000 *) **) 300,000
2.	Penialit Instansi bagi Jabatan Fungsional Kehutanan: - Honorarium Tim Penialit: 2) ~Ketua ~Wakil ~Sekretaris ~Anggota - Perjalanan seleksi/penyaringan - Honorarium Sekretariat: ~Ketua ~Anggota	OB OB OB OB OT OB OB	210,000 180,000 180,000 150,000 **) 180,000 145,000

Keterangan:

1) : dibayarkan setelah proposal disetujui oleh Koordinator dan usulan biaya sudah dinilai dan disetujui Kepala Diklat; untuk Widaiswara LPT dan Guru SKMA, setelah memperoleh persetujuan Kepala BDK/BLK dan Kepala SKMA

2) : dibayarkan kepada pejabat yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan, bagi pegawai jabatan rangkap, hanya diberikan honorarium untuk satu jenis jabatan saja

*) : dibayarkan kepada penyelenggara sesuai tarif

**): dibayarkan sesuai tarif resmi yang berlaku

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Prasarana Wilayah No. 332/Kpts/M/2002 tgl. 21 Agustus 2002
 Tentang : Pedoman Teknik Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN	9,75	8,20	6,89	5,85	5,00	4,35	3,85	3,45	3,10	2,77	2,49	2,30	2,17
(dalam %)	9,75	8,20	6,89	5,85	5,00	4,35	3,85	3,45	3,10	2,77	2,49	2,30	2,17
2. PENGAWASAN	7,95	6,68	5,70	4,87	4,15	3,60	3,10	2,77	2,49	2,30	2,17	2,12	2,12
(dalam %)	7,95	6,68	5,70	4,87	4,15	3,60	3,10	2,77	2,49	2,30	2,17	2,12	2,12
3. PENGELOLAAN	1,90	1,44	1,18	0,90	0,86	0,53	0,40	0,30	0,23	0,19	0,17	0,15	0,15
(dalam %)	1,90	1,44	1,18	0,90	0,86	0,53	0,40	0,30	0,23	0,19	0,17	0,15	0,15
PROYEK	100	250	500	1.000	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	200.000	500.000
(Juta Rp)	100	250	500	1.000	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	200.000	500.000

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

Tabel : 27

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Prasarana Wilayah No. 332/Kpts/M/2002 tgl. 21 Agustus 2002
 Tentang : Pedoman Teknik Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Komponen Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN	9,00	7,55	6,35	5,37	4,55	3,92	3,42	3,02	2,72	2,50	2,32	2,25	2,25
(dalam %)	9,00	7,55	6,35	5,37	4,55	3,92	3,42	3,02	2,72	2,50	2,32	2,25	2,25
2. PENGAWASAN	7,25	6,20	5,25	4,50	3,80	3,25	2,80	2,48	2,19	2,00	1,89	1,84	1,89
(dalam %)	7,25	6,20	5,25	4,50	3,80	3,25	2,80	2,48	2,19	2,00	1,89	1,84	1,89
3. MANAJEMEN	6,00	5,20	4,45	3,80	3,20	2,70	2,30	2,00	1,78	1,60	1,50	1,45	1,50
(dalam %)	6,00	5,20	4,45	3,80	3,20	2,70	2,30	2,00	1,78	1,60	1,50	1,45	1,50
4. PENGELOLAAN	1,90	1,50	1,20	0,90	0,68	0,53	0,40	0,30	0,23	0,19	0,17	0,15	0,17
(dalam %)	1,90	1,50	1,20	0,90	0,68	0,53	0,40	0,30	0,23	0,19	0,17	0,15	0,17
PROYEK	100	250	500	1.000	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	200.000	500.000
(Juta Rp)	100	250	500	1.000	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	200.000	500.000

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

Tabel : 26

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN BARANG-BARANG INVENTARIS PER TAHUN**

Tabel : 28

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Pejabat Negara	Unit/Tahun	19.000.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Unit/Tahun	18.000.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Tahun	13.000.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit/Tahun	2.800.000	
5.	Speed Boat	Unit/Tahun	12.000.000	
6.	Mobil Penyuluhan Kehutanan	Unit/Tahun	13.000.000	
7.	Mobil Tempel/Perahu Motor	Unit/Tahun	3.000.000	
8.	Generator Mesin Diesel	Unit/Tahun	4.150.000	
9.	SSR	Unit/Tahun	650.000	
10.	Handy Talky	Unit/Tahun	260.000	
11.	Kuda	Unit/Tahun	650.000	
12.	Komputer	Unit/Tahun	880.000	
13.	AC	Unit/Tahun	450.000	
14.	Mesin Tik Listrik	Unit/Tahun	585.000	
15.	Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	325.000	
16.	Alat Optik	Unit/Tahun	325.000	
17.	Alat Laboratorium	Unit/Tahun	715.000	
18.	Faksimile	Unit/Tahun	975.000	
19.	Telepon	Unit/Tahun	845.000	
20.	Klotok	Unit/Tahun	3.250.000	
21.	Traktor	Unit/Tahun	5.850.000	
22.	Hand Traktor	Unit/Tahun	2.925.000	
23.	Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	975.000	
24.	Pompa Air	Unit/Tahun	450.000	
25.	Alat Ukur	Unit/Tahun	975.000	
26.	Mesin Foto Copy	Unit/Tahun	975.000	

**SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN PUSAT INFORMASI
DEPARTEMEN KEHUTANAN**

Tabel : 29

Pembuatan paket publikasi, dokumentasi dan penyangan				
1	1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Jumpa pers Pimpinan Dephut di Pusat dengan Media massa :	1 paket	15.000.000	5
	-	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 film) @ 500.000,-		5.000.000
	-	Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio 20 org @ 150.000,-		3.000.000
	-	Konsumsi (makan dan snack) 50 orang @ Rp 27.500,-		1.375.000
	-	Bantuan transport panita 5 orang @ 100.000,-		500.000
	-	Dokumentasi foto dan video		1.000.000
	-	Pengadaan bahan		525.000
	-	Sewa tempat		2.500.000
	-	Upah pembuatan materi liputan/jumpa pers		100.000
	-	Honor narasumber 2 orang		1.000.000
		Jumlah		15.000.000
2	2	1	25.000.000	5
	2	Penyelenggaraan Jumpa pers Pimpinan Dephut di daerah dengan Media massa :	1 paket	25.000.000
	-	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 film) @ 500.000,-		5.000.000
	-	Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio 30 org @ 150.000,-		4.500.000
	-	Konsumsi (makan dan snack) 80 orang @ Rp 27.500,-		2.200.000
	-	Bantuan transport panita pusat dan daerah 10 orang @ 100.000,-		1.000.000
	-	Bantuan biaya pengiriman berita ke redaksi pusat 40 media massa		6.000.000
	-	Dokumentasi foto dan video		1.000.000
	-	Pengadaan bahan		700.000
	-	Sewa tempat		2.500.000
	-	Upah pembuatan materi liputan/jumpa pers		100.000
	-	Honor narasumber 4 orang		2.000.000
		Jumlah		25.000.000

6	Liputan Kegiatan Menteri Kesehatan / Pejabat Eselon I (lokakarya, seminar dll)	1 orang	150.000	150.000	1	500.000
	1 Pengantian transport kehadiran wartawan untuk meliput	1 kru	500.000	500.000	1	500.000
	2 pengantian transport kehadiran kru televisi untuk meliput	1 kru	500.000	500.000	1	500.000
7	Pemberian tunjangan fasilitas komunikasi pimpinan Pusinfo	1 bulan	500.000	500.000	1	500.000
	1 Kepala Pusat	1 bulan	500.000	500.000	1	500.000
	Kepala Bidang	1 bulan	400.000	400.000	1	400.000
	Kepala Sub Bidang	1 bulan	300.000	300.000	1	300.000
8	Penulisan Featur berita kebijakan Dephut di Media Cetak	1 paket	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000
	- Honor penulisan naskah					
	- Pemuatan pada 3 media cetak					
9	Pembuatan Paket Televisi					
	- Dialog, wawancara, talk show, feature, dll. Durasi 15-30 menit	1 paket	50.000.000	50.000.000	1	50.000.000
	- Pembuatan feature berita televisi durasi 4-15 menit	1 paket	50.000.000	50.000.000	1	50.000.000
	- Pembuatan televisi pembangunan kesehatan durasi 15-30 menit	1 paket	100.000.000	100.000.000	1	100.000.000
	- Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kesehatan 60 menit	1 paket	200.000.000	200.000.000	1	200.000.000
	- Pembuatan iklan tayangan tak bergerak	1 paket	100.000.000	100.000.000	1	100.000.000
	- Sinetron, drama, dll. (minimum 6 episode, durasi 30-60 menit)	1 episode	350.000.000	350.000.000	1	350.000.000
	- Pembuatan iklan telop	1 paket	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000
10	Pembuatan Paket Radio					
	- Stasiun langsung pandangan mata	1 paket	30.000.000	30.000.000	1	30.000.000
	- Wawancara/dialog	1 paket	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000
	- Feature/drama	1 paket	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000
	- Beta khusus	1 paket	750.000	750.000	1	750.000
	- Pembuatan iklan	1 paket	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000
	- Penayangan/siar iklan	1 kali	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000

3	Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Dephut dengan Media Massa	1 paket	25.000.000	25.000.000	1	5.000.000
	- Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 tim) @ 500.000,-					5.000.000
	- Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio 30 org @ 200.000,-					6.000.000
	- Konsumsi (makan dan snack) 100 orang @ Rp 100.000					10.000.000
	- Dokumentasi foto dan video					1.000.000
	- Penyediaan bahan					500.000
	- Sewa tempat					2.500.000
	Jumlah					25.000.000
4	Paket LS Penyebarluasan Informasi kegiatan kunjungan Menhut dan Eselon I di daerah oleh pehak ke tiga	1 paket	50.000.000	50.000.000	1	50.000.000
	- Tiket petugas 4 orang (harga pesawat rata-rata @ 2.500.000,-					10.000.000
	- Uang kerja petugas 4 orang 3 hari di daerah @ 500.000,-/hr/org					6.000.000
	- Penginapan 2 kmr 3 hari @ 500.000,-/harga rata-rata hotel di daerah)					3.000.000
	- Konsumsi (makan dan snack) 40 orang @ Rp 35.000,-					1.400.000
	- Sewa kendaraan (mobil/speed boat dll) rata-rata selama 2 hari					5.000.000
	- Jasa pemuatan berita di median cetak 6 media @ 1.500.000,-					9.000.000
	- Jasa pemuatan berita di media elektronik 3 media tv @ 1.500.000,-					4.500.000
	- Biaya pengumpulan bahan tulisan (Narasumber)					2.500.000
	Jumlah					50.000.000
5	Biaya Insentif lainnya					
	1 Upah penyusunan naskah pidato di luar jam kerja	1 naskah	300.000	300.000	1	300.000
	2 Honor penulisan artikel di Majalah Kesehatan Indonesia	1 tulisan	100.000	100.000	1	100.000
	3 Honor penulisan feature kebijakan kesehatan di media massa	1 judul	750.000	750.000	1	750.000
	4 Insentif/uang kerja wartawan dalam kunjungan jurnalistik	1 org/hr	750.000	750.000	1	750.000

BELANJA PERJALANAN
1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TARIF UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN

No.	PROVINSI	UANG HARIAN	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE NON SUITE				
				BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	300.000	2.350.000	1.755.000	1.140.000	760.000	365.000	250.000
2	Sulawesi Utara	300.000	4.400.000	1.100.000	900.000	550.000	300.000	240.000
3	Riau	300.000	3.450.000	1.210.000	860.000	665.000	310.000	245.000
4	Kepulauan Riau	300.000	3.410.000	770.000	625.000	500.000	240.000	185.000
5	Jambi	300.000	1.250.000	1.010.000	960.000	580.000	280.000	200.000
6	Sumatera Barat	300.000	3.500.000	1.750.000	850.000	550.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	300.000	2.250.000	1.250.000	895.000	400.000	350.000	250.000
8	Lampung	300.000	2.445.000	1.700.000	620.000	560.000	330.000	260.000
9	Bengkulu	300.000	1.120.000	680.000	460.000	420.000	386.000	220.000
10	Bangka Belitung	300.000	1.075.000	680.000	475.000	430.000	300.000	210.000
11	Banten	300.000	3.250.000	1.550.000	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	Jawa Barat	350.000	1.850.000	1.850.000	1.200.000	845.000	435.000	300.000
13	DKI Jakarta	450.000	8.715.000	1.395.000	850.000	610.000	470.000	355.000
14	Jawa Tengah	300.000	4.045.000	1.460.000	885.000	750.000	395.000	286.000
15	DI Yogyakarta	350.000	3.750.000	1.020.000	750.000	510.000	350.000	225.000
16	Jawa Timur	350.000	3.785.000	1.560.000	860.000	500.000	385.000	275.000
17	Bali	400.000	4.510.000	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	350.000	2.280.000	1.200.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	350.000	1.790.000	660.000	550.000	410.000	325.000	220.000
20	Kalimantan Barat	300.000	1.500.000	770.000	550.000	500.000	310.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	300.000	750.000	650.000	550.000	385.000	290.000	230.000
22	Kalimantan Selatan	300.000	3.720.000	815.000	760.000	550.000	340.000	220.000
23	Kalimantan Timur	350.000	3.070.000	1.305.000	1.225.000	560.000	385.000	275.000
24	Sulawesi Utara	300.000	2.700.000	1.100.000	850.000	575.000	425.000	220.000
25	Gorontalo	300.000	1.320.000	1.090.000	820.000	660.000	360.000	165.000
26	Sulawesi Barat	300.000	800.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
27	Sulawesi Selatan	350.000	4.000.000	1.000.000	790.000	750.000	400.000	275.000
28	Sulawesi Tengah	300.000	1.575.000	1.080.000	550.000	440.000	330.000	195.000
29	Sulawesi Tenggara	300.000	1.500.000	770.000	550.000	440.000	345.000	250.000
30	Maluku	300.000	1.500.000	750.000	600.000	450.000	240.000	165.000
31	Maluku Utara	300.000	715.000	600.000	495.000	365.000	320.000	180.000
32	Papua	450.000	2.050.000	1.550.000	970.000	475.000	375.000	275.000
33	Irian Jaya Barat	400.000	1.530.000	1.230.000	830.000	900.000	330.000	280.000

Keterangan:

1. Uang Harian dari uang makan, uang saku dan transport lokal
2. Peruntukan Hotel Berbintang :
 - a. Hotel Bintang Lima
 - b. Hotel Bintang Empat
 - c. Hotel Bintang Tiga
 - d. Hotel Bintang Dua
 - e. Hotel Bintang Satu
3. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima kelas Suite, apabila dalam Proposal tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Propinsi tersebut.
4. Pejabat Negara (sesuai UU No. 43 Tahun 1999), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representatif per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 150.000,-, dan Rp. 100.000,-.
5. Pejabat Negara (sesuai UU No. 43 Tahun 1999), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BIM) yang diberikan secara at cost (maksimal sebesar Rp. 500.000,-/hari)
6. Perjalanan dinas yang berakibat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

Tabel : 33

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota, Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri	A	Bintang Lima	Suite
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bintang Empat	Deluxe
3.	Pejabat Negara Lainnya	B	Bintang Tiga	Deluxe

Keterangan :
Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite, Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat dibebaskan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Propinsi tersebut.

Tabel : 34

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Eselon I	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III /Golongan IV	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV/ Golongan III	E	Bintang Dua	Standar
5.	PNS Golongan II dan I	F	Bintang Satu	Standar

Tabel : 31

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya yang setara	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Negara Lainnya	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Tabel : 32

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

No.	ESELON, PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Eselon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Tabel : 35

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
A. TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Tabel : 36
(Dalam US \$)

No.	KOTA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Fisrt	Business	Published	
1	3	4	5	6	7
ASIA PASIFIK					
1	Bandar Seri Begawan	645	533	463	
2	Bangkok	1.147	947	823	
3	Beijing	2.282	1.868	1.623	
4	Camberra	2.886	2.383	2.070	
5	Colombo	1.935	1.598	1.368	
6	Darwin	1.719	1.419	1.233	
7	Davao City	1.749	1.445	1.255	
8	Dhaka	1.224	1.011	878	
9	Hanoi	1.833	1.514	1.315	
10	Ho Chi Minh	991	818	711	
11	Hongkong	1.719	1.419	1.233	
12	Islamabad	2.750	2.271	1.973	
13	Johor Baharu	495	409	355	
14	Karachi	2.611	2.156	1.873	
15	Kinabalu	690	570	495	
16	Kuala Lumpur	572	472	410	
17	Manila	1.457	1.203	1.045	
18	Melborne	2.635	2.176	1.890	
19	New Delhi	2.332	1.926	1.673	
20	Nourmea	3.843	3.174	2.757	
21	Osaka	2.572	2.124	1.845	
22	Penang	697	576	500	
23	Perth	2.126	1.755	1.525	
24	Prnom Penth	1.217	1.005	873	
25	Port Moresby	2.439	2.014	1.750	
26	Pyong Yang	2.421	1.999	1.737	
27	Rangoon	1.914	1.580	1.373	
28	Seoul	2.421	1.999	1.737	
29	Singapura	539	445	387	
30	Sydney	2.635	2.176	1.890	
31	Tokyo	2.558	2.112	1.385	
32	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
33	Vientiane	1.367	1.129	981	
34	Wellington	3.721	3.072	2.669	
35	Yangon	1.468	1.212	1.053	
MIDDLE EAST					
36	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727	
37	Amman	5.433	4.148	3.545	
38	Bagdad	5.433	4.148	3.545	
39	Beirut	5.717	4.384	3.730	
40	Damascus	5.096	3.890	3.325	
41	Doha	4.207	3.212	2.745	
42	Jeddah	4.958	3.765	3.235	
43	Kaboul	3.396	2.585	2.209	
44	Kuwait	4.767	3.639	3.110	
45	Riyadh	4.598	3.510	3.000	
46	Sanaa	5.013	3.827	3.271	
47	Teheran	4.475	3.416	2.920	

No.	KOTA	KLASIFIKASI			Keterangan
		Flirt	Business	Published	
1	3	4	5	6	8
	AFRICA				
48	Addis Ababa	7,472	5,704	4,955	
49	Algeria	6,593	6,593	5,710	
50	Aljazair	5,632	4,299	3,735	
51	Antananarivo	11,779	8,991	7,811	
52	Caro	5,361	4,092	3,555	
53	Cape Town	11,053	8,438	7,330	
54	Dakar	12,900	9,848	8,555	
55	Dat Es Alalam	8,645	6,599	5,733	
56	Harare	8,666	6,615	5,747	
57	Johannesburg	5,353	4,086	3,550	
58	Khartoum	5,904	4,507	3,915	
59	Lagos	10,281	7,848	6,818	
60	Nairobi	7,906	6,081	5,283	
61	Rabat	6,205	4,737	4,115	
62	Tunisia	6,296	4,806	4,175	
63	Windhoek	11,325	8,645	7,510	
	EUROPE				
64	Amsterdam	6,177	3,834	3,331	
65	Ankara	6,641	4,122	3,581	
66	Atens	14,911	9,256	8,041	
67	Beograd	9,921	6,158	5,350	
68	Berlin	7,342	4,557	3,959	
69	Bern	8,076	5,013	4,355	
70	Bonn	6,960	4,320	3,753	
71	Braslavava	6,993	4,341	3,771	
72	Brussels	7,177	4,455	3,870	
73	Bukarest	7,627	4,734	4,113	
74	Copenhagen	6,917	4,294	3,730	
75	Geneva	8,035	4,988	4,333	
76	Hamburg	7,093	4,403	3,825	
77	Helsinki	6,826	4,237	3,681	
78	Kiev	9,630	5,978	5,193	
79	Lisbon	6,274	3,894	3,383	
80	London	7,701	4,781	4,153	
81	Madrid	6,733	4,180	3,631	
82	Marseilles	6,567	4,076	3,541	
83	Moskow	9,537	5,920	5,143	
84	Oslo	7,509	4,661	4,049	
85	Paris	6,177	3,834	3,331	
86	Praque	6,400	3,972	3,451	
87	Rome	7,141	4,433	3,851	
88	Sofia	6,567	4,076	3,541	
89	Stockholm	6,366	3,952	3,433	
90	Tashkent	13,617	8,453	7,343	
91	Viena	6,225	3,864	3,357	
92	Warsaw	6,397	3,968	3,447	

No.	KOTA	KLASIFIKASI			Keterangan
		Flirt	Business	Published	
1	3	4	5	6	8
	AMERIKA - CANADA				
93	Bogota	12,348	9,426	7,713	
94	Brazilia	11,966	9,134	5,970	
95	Boenos Aires	11,966	9,134	5,970	
96	Caracas	8,213	9,269	5,130	
97	Chicago	7,189	5,488	3,587	
98	Havana	14,702	11,223	7,335	
99	Houston	7,197	5,494	3,591	
100	Los Angeles	7,639	4,365	2,853	
101	Mexico City	7,115	5,432	3,550	
102	New York	10,049	5,742	3,753	
103	Ottawa	5,374	4,103	3,357	
104	Paramaribo	11,772	8,986	7,353	
105	San Fransisco	7,419	4,240	2,771	
106	Santiago de Chile	9,819	7,495	6,133	
107	Toronto	2,931	2,238	1,831	
108	Vancouver	6,721	4,393	2,871	
109	Washington	11,463	6,550	3,743	

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
 B. UANG HARIAN (Uang Makan, Uang Saku,
 Uang Transport Lokal dan Penginapan).

Tabel : 37

(Dalam US \$)

No.	NEGARA	IBU KOTA /KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SBU 2008						KETERANGAN
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	GOL E	GOL F	
1	AMERIKA UTARA	3						8	
1	Amerika Serikat	Washington	452	385	342	342	342	Golongan A : Mentem, Ketua & Wakil	
2	Kanada	Ottawa	335	285	250	250	250	Kelua Lembaga Teringgi/ Tinggi Negara, Pejabat Negara lainnya yang setara.	
3	AMERIKA SELATAN								
3	Argentina	Buenos Aires	320	270	240	240	240		
4	Mexico	Mexico City	370	315	280	280	280		
5	Kuba	Havana	295	250	220	220	220		
6	Venezuela	Caracas	380	320	285	285	285		
7	Brazil	Brazilia	295	260	240	240	240		
8	Chili	Santiago	295	250	220	220	220		
9	Columbia	Columbia	295	250	220	220	220		
10	Peru	Limma	295	250	220	220	220		
	EUROPA TIMUR DAN UTARA							Golongan B :	
11	Kerajaan Inggris	London	490	455	430	430	430	Duta Besar, Duta yang Menjabat Kepala	
12	Norwegia	Oslo	380	320	285	285	285	Perwakilan, PNS Gol IV/c	
13	Perancis	Paris/Marseilles	429	400	380	380	380	Keala, Perwira TNI/	
14	Belgia	Brussel	360	305	280	280	280	Poli, Anggota Lembaga	
15	Belanda	Den Haag	360	305	270	270	270	Teringgi/Tinggi Negara	
16	Swiss	Bern/Jeneva	405	340	320	320	320	Dan Pejabat Negara	
17	Rep Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	327	300	280	280	280	Lainnya	
18	Austria	Wina	424	361	316	316	316		
19	Denmark	Kopenhagen	370	270	240	240	240		
20	Spainyol	Madrid	358	310	285	285	285		
21	Yunani	Athens	320	270	240	240	240		
22	Portugal	Lisabon	320	270	240	240	240		
	EUROPA TIMUR DAN UTARA							Golongan C :	
23	Finlandia	Helsinki	335	250	250	250	250	PNS Gol II/c sampai	
24	Italia	Roma/Vatikan	451	394	370	370	370	Dengan Golongan IV/h &	
25	Swedia	Stockholm	384	360	340	340	340	Perwira Menengah TNI/	
26	Rusia	Moskow	482	435	405	405	405	Poli	
27	Bulgaria	Sofia	295	250	220	220	220		
28	Czech	Praha	316	280	265	265	265	Golongan D :	
29	Hongaria	Budapest	295	250	220	220	220	PNS dan Anggota TNI/	
30	Polandia	Warsawa	295	250	220	220	220	Poli	
31	Rumania	Bukharest	326	290	260	260	260		
32	Yugoslavia	Beograd	295	250	220	220	220		
33	Ukrania	Kiev	320	270	240	240	240		

34	Uzbekistan	Tashkent	320	270	240	240	240	
35	Slovisia	Bratislava	316	268	236	236	236	
	AFRIKA							
36	Algeria	Aljazair	332	305	285	285	285	
37	Maroko	Rabat	234	205	190	190	190	
38	Tunisia	Tunis	243	208	185	185	185	
39	Nigeria	Abuja	349	310	290	290	290	
40	Senegal	Dakar	252	225	200	200	200	
41	Ethiopia	Addis Ababa	210	180	160	160	160	
42	Kenya	Nairobi	238	215	195	195	195	
43	Madagaskar	Tananarivo	224	210	180	180	180	
44	Tanzania	Dar Es Salaam	237	203	181	181	181	
45	Zimbabwe	Harare	281	241	214	214	214	
46	Namibia	Windhoek	210	180	160	160	160	
47	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	270	230	200	200	200	
48	Sudan	Khartoum	210	180	160	160	160	
	TIMUR TENGAH							
49	Mesir	Cairo	230	195	175	175	175	
50	Irak	Baghdad	270	230	200	200	200	
51	Aran Suriah	Damascus	240	220	195	195	195	
52	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	270	230	200	200	200	
53	Pst Arab Emirah	Abu Dhabi	359	320	300	300	300	
54	Kuwait	Kuwait	312	280	255	255	255	
55	Yordania	Amman	260	220	195	195	195	
56	Turki	Ankara	230	200	175	175	175	
57	Iran	Teheran	220	185	165	165	165	
58	Yaman	Sana'a	260	220	195	195	195	
59	Libanon	Beirut	220	185	165	165	165	
60	Qatar	Doha	260	220	195	195	195	
	ASIA TENGAH DAN TIMUR							
61	India	New Delhi/Mumbai	280	260	240	240	240	
62	Bangladesh	Dacca	220	185	165	165	165	
63	Pakistan	Karachi/Islamabad	228	200	180	180	180	
64	Srilanka	Colombo	220	185	165	165	165	
65	Hongkong	Hongkong	370	317	285	285	285	
66	Jepang	Tokyo/Osaka	350	300	260	260	260	
67	Korea Selatan	Seoul	381	323	295	295	295	
68	Korea Utara	Pyong Yang	275	235	205	205	205	
69	Rep Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	275	235	205	205	205	
70	Kamboja	Phnom Penh	260	220	195	195	195	
71	Alganistan	Kaboul	228	192	171	171	171	

	ASIA TENGGARA								
72	Philippina	Manila/Davao city	295	250	220	220			
73	Singapura	Singapore	295	250	220	220			
74	Malaysia	Kuala Lumpur/Kucing	280	240	210	210			
75	Thailand	Bangkok/Songkhla	260	220	200	200			
76	Myanmar	Yangon	260	220	195	195			
77	Laos	Vientiane	260	220	195	195			
78	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	260	220	195	195			
79	Brunai Darussalam	Bandar Sribegawan	260	220	195	195			
	ASIA PASIFIK								
80	Australia	Sydney/Canberra	324	290	270	270			
81	Selandia Baru	Wellington	289	243	220	220			
82	Kaledonia Baru	Noumea	220	185	165	165			
83	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	228	200	180	180			
84	Timur Leste	Dilli	260	220	195	195			
85	Fiji	Suva	220	185	165	165			